

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN
TANGGUNGJAWAB PERAWATAN ORANG TUA DI PANTI DUafa
LANSIA DESA TURI JETIS PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

DEVY NOVITA SYAHRANI

NIM: 101220043

Pembimbing:

Prof. Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I

NIP. 197401102000032001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

2026

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN
TANGGUNGJAWAB PERAWATAN ORANG TUA DI PANTI DUAF
LANSIA DESA TURI JETIS PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai
Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Oleh:

DEVY NOVITA SYAHRANI

NIM: 101220043

Pembimbing:

Prof. Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I

NIP. 197401102000032001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

2026

ABSTRAK

Devy Novita Syahrani, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pengalihan Tanggungjawab Perawatan Orang Tua di Panti Duafa Lansia Desa Turi Jetis Ponorogo*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

Kata Kunci: Pengalihan Tanggung Jawab, Perawatan Lansia, Sosiologi Hukum Islam.

Perawatan orang tua lanjut usia pada dasarnya merupakan tanggung jawab keluarga, khususnya anak, sebagaimana diatur dalam norma agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Namun, dalam realitas sosial kontemporer, terjadi pergeseran pola perawatan lansia, salah satunya melalui pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua kepada lembaga panti sosial, termasuk Panti Duafa Lansia di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Fenomena ini menimbulkan persoalan sosial dan keagamaan karena bertentangan dengan nilai ideal tentang kewajiban berbakti kepada orang tua, tetapi di sisi lain dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis keluarga.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap alasan pengalihan tanggungjawab perawatan orang tua di Panti Duafa Lansia Desa Turi Jetis Ponorogo? Bagaimana perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap implikasi pengalihan tanggungjawab perawatan orang tua di Panti Duafa Lansia Desa Turi Jetis Ponorogo?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan lansia, anak atau keluarga, serta pengurus panti, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori sosiologi hukum Islam, meliputi teori pendekatan sosiologis terhadap fikih menurut M. Atho Mudzhar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua ke Panti Dhuafa Lansia Desa Turi Jetis Ponorogo dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, keterbatasan fisik, kondisi kesehatan orang tua, tekanan psikologis, serta perubahan struktur keluarga dari keluarga besar ke keluarga inti. Berbeda dengan masa lalu yang menganggap praktik ini sebagai bentuk penelantaran, dalam masyarakat modern terjadi pergeseran nilai sehingga pengalihan dipandang sebagai alternatif solusi dalam kondisi tertentu. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial, namun tetap berlandaskan pada nilai *birr al-walidain*. Sedangkan implikasi dari fenomena ini terlihat pada menurunnya kedekatan emosional antara anak dan orang tua, munculnya dampak psikologis, serta pergeseran kesadaran hukum masyarakat. Meskipun demikian, keberadaan panti lansia juga memberikan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan kesehatan orang tua secara lebih profesional. Dalam perspektis sosiologi hukum Islam, kondisi ini mencerminkan adanya dialektika antara norma hukum Islam dengan realitas sosial yang berkembang.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Devy Novita Syahrani
NIM : 101220043
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGALIHAN TANGGUNGJAWAB PERAWATAN
ORANG TUA DI PANTI DHUAF A LANSIA DESA TURI
JETIS PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 6 Maret 2026

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,
Pembimbing



Signature of Prof. Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Prof. Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Devy Novita Syahrani
NIM : 101220043
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pengalihan
Tanggungjawab Perawatan Orang Tua di Panti Duafa Lansia Desa
Turi Jetis Ponorogo

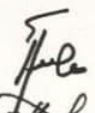
Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 9 April 2026

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam ilmu syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 April 2026

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Muh. Maksum, S.H.I, M.E.Sy. ()
2. Penguji 1 : Wahyu Saputra, M.H.Li ()
3. Penguji 2 : Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ()

Ponorogo, 20 April 2026
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

NIM 102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devy Novita Syahrani
NIM : 101220043
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pengalihan
Tanggungjawab Perawatan Orang Tua Di Panti Duafa Lansia
Desa Turi Jetis Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari yang di akses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 23 April 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Devy Novita Syahrani
101220043

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devy Novita Syahrani
NIM : 101220043
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PENGALIHAN TANGGUNGJAWAB
PERAWATAN ORANG TUA DI PANTI DHUAF
LANSIA DESA TURI JETIS PONOROGO**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 6 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



Devy Novita Svahrani

NIM. 101220043

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pengalihan Tanggungjawab Perawatan Orang Tua di Panti Duafa Lansia Desa Turi Jetis Ponorogo”

Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan mengenai bagaimana pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua dari anak kepada Panti Duafa Lansia Desa Turi Jetis Ponorogo menjadi sebuah fenomena sosial yang memiliki dinamika tersendiri dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam. Penelitian ini mengkaji secara mendalam alasan yang melatarbelakangi anak memilih untuk menyerahkan perawatan orang tua kepada panti, baik faktor ekonomi, pekerjaan, konflik keluarga, maupun keterbatasan kemampuan merawat di rumah. Selain itu, penelitian ini juga implikasi yang dirasakan oleh para lansia maupun keluarga setelah adanya pengalihan tanggung jawab tersebut.

Penelitian ini juga menyoroti adanya kesenjangan antara idealitas ajaran Islam tentang *Birr al-Wâlidain*, yang menekankan kewajiban anak untuk berbuat baik dan bertanggungjawab terhadap orang tua, dengan realitas sosial yang ditemukan di lapangan. Untuk memahami fenomena ini, penelitian menggunakan kerangka teori Sosiologi Hukum Islam, serta pendekatan Teori Pendekatan Sosiologis terhadap Fikih (M. Atho Mudzhar). guna menganalisis bagaimana nilai-nilai hukum Islam dikonstruksi, dipraktikkan, dan ditafsirkan ulang dalam konteks masyarakat modern.

Pendekatan tersebut membantu penulis dalam melihat sejauh mana praktik pengalihan tanggung jawab perawatan ini selaras atau bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam yang berkembang secara sosial dalam masyarakat.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini ke depan. Penulis juga mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah memberikan dukungan moril dan materiil hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah, serta selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Dr. Lukman Santoso, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.

5. Kedua orang tua beserta adik peneliti yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya baik secara langsung maupun tidak langsung, serta perhatian dan kasih sayang yang begitu tulus kepada saya.
6. Keluarga dari bapak dan ibu yang senantiasa menerima peneliti dengan baik, yang sudah menggantikan peran kedua orang tua peneliti selama jauh dari mereka.
7. Segenap bapak dan ibu pengurus panti duafa lansia Desa Turi Jetis terkhusus para informan dan para lansia yang membantu saya dalam memperoleh data sehingga saya bisa menyusun skripsi dengan sebenarnya.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Ponorogo, 6 Januari 2026

Devy Novita Syahrani
NIM. 101220043

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR SKRIPSI	i
HALAMAN SAMPUL DALAM SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Telaah Pustaka.....	19
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis dan pendekatan penelitian	22
2. Kehadiran peneliti	23
3. Lokasi penelitian	23
4. Data dan Sumber Data	23
5. Teknik pengumpulan data	25
6. Analisis data	26
7. Pengecekan keabsahan data	26

G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN TANGGUNGJAWAB PERAWATAN ORANG TUA.....	29
A. Sosiologi Hukum Islam.....	29
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	29
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam.....	33
B. Teori Pendekatan Sosiologis Terhadap Fikih (M. Atho Mudzar)	35
C. Perubahan Sosial	39
D. Tinjauan Umum Tentang Orang Tua dan Tanggungjawab Anak	41
1. Pengertian Orang Tua	41
2. Kedudukan Orang Tua dalam Perspektif Islam	45
3. Peran dan Tanggungjawab Orang Tua dalam Keluarga	48
4. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua	49
E. Konsep Pengalihan Perawatan	51
1. Pengertian Pengalihan Perawatan	51
2. Pengertian Pengalihan Perawatan Secara Sosiologis	52
3. Pengertian Pengalihan Perawatan Secara Pelayanan Sosial ...	53
BAB III DINAMIKA PENGALIHAN TANGGUNGJAWAB PERAWATAN ORANG TUA DI PANTI DHUFA LANSIA DESA TURI JETIS PONOROGO	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
1. Sejarah Berdirinya Panti Dhuafa Lansia Desa Turi Jetis Ponorogo	55
2. Visi dan Misi Panti Dhuafa Lansia	62
3. Fasilitas dan Layanan Yang Disediakan Panti	63

B. Profil Lansia Yang Dirawat di Panti Dhuafa	64
1. Kondisi Kesehatan Lansia.....	64
2. Hubungan Antara Lansia Dengan Anak/ Keluarga.....	66
3. Alasan Awal Lansia Tinggal di Panti	68
C. Alasan Pengalihan Tanggungjawab Perawatan Orang Tua	70
1. Proses Penyerahan Lansia Ke Panti Dhuafa Lansia.....	70
2. Alasan Keluarga Mengalihkan Tanggungjawab	72
3. Bentuk-Bentuk Pengalihan Tanggungjawab.....	73
D. Implikasi Pengalihan Tanggungjawab Perawatan Orang Tua	76
1. Implikasi Terhadap Lansia.....	76
2. Implikasi Terhadap Anak/ Keluarga	77
BAB IV ANALISIS TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	
TERHADAP PENGALIHAN TANGGUNGJAWAB	
PERAWATAN ORANG TUA.....	80
A. Analisis Alasan Pengalihan Tanggungjawab Perawatan Orang Tua di Panti Dhuafa Lansia Jetis Ponorogo	80
B. Analisis Implikasi Pengalihan Tanggungjawab Perawatan Orang Tua di Panti Dhuafa Lansia Jetis Ponorogo	85
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran *Birr al-Wâlidain* dalam Islam merupakan prinsip dasar yang menegaskan kewajiban anak untuk menghormati, memuliakan, dan merawat kedua orang tuanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Al-Qur'an dengan tegas memerintahkan agar seorang anak tidak berkata “ah” sekalipun kepada orang tua dan memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang, terutama ketika mereka telah lanjut usia (QS. *Al-Isrâ'* [17]: 23) yang berbunyi:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah engkau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”¹

Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban berbuat baik (*Birr al-Wâlidain*) tidak berhenti ketika anak beranjak dewasa, melainkan semakin penting ketika orang tua memasuki usia lanjut. Bahkan, Islam menekankan agar anak tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menjaga martabat, perasaan, dan kehormatan orang tua.

¹ Al-Qur'an, Q.S. *Al-Isrâ'* 23-24

Hadis Nabi juga menempatkan bakti kepada orang tua sebagai amal terbaik setelah salat, bahkan disebut sebagai jihad terbesar bagi seorang Muslim.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل قال الصلاة على ميقاتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله

Artinya, “Dari sahabat Abdullah bin Mas’ud ra, ia bertanya kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, apakah amal paling utama?’ ‘Shalat pada waktunya,’ jawab Rasul. Ia bertanya lagi, ‘Lalu apa?’ ‘Lalu berbakti kepada kedua orang tua,’ jawabnya. Ia lalu bertanya lagi, ‘Kemudian apa?’ ‘Jihad di jalan Allah,’ jawabnya,” (HR Bukhari dan Muslim).²

Dalam ranah hukum positif Indonesia, kewajiban merawat orang tua juga tersirat dalam norma moral dan nilai kekeluargaan yang diakui negara. UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menegaskan bahwa keluarga merupakan unit utama yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan lansia sebelum intervensi negara atau lembaga sosial dilakukan.³ Dengan demikian, baik secara normatif Islam maupun hukum positif, tanggung jawab perawatan orang tua pada dasarnya berada di pundak keluarga, terutama anak-anak.

Namun, perkembangan sosial budaya menunjukkan bahwa implementasi nilai *Birr al-Wâlidain* dan ketentuan hukum positif tidak selalu berjalan linear dengan kondisi masyarakat modern. Globalisasi, urbanisasi, modernisasi teknologi, dan perubahan pola ekonomi telah menggeser struktur keluarga

² “Sahih Al-Bukhari 5971 - Good Manners and Form (Al-Adab) - كتاب الأدب - Sunnah.Com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم),” accessed November 20, 2025, <https://sunnah.com/bukhari:5971>.

³ “UU Nomor 13 Tahun 1998,”

tradisional Indonesia dari bentuk besar (*extended family*) menjadi keluarga inti (*nuclear family*) yang lebih kecil. Perubahan ini berdampak pada melemahnya intensitas interaksi antar generasi serta menurunnya kapasitas keluarga untuk merawat lansia secara langsung.⁴ Menjelaskan bahwa perubahan struktur sosial ini mendorong terjadinya pergeseran nilai dan praktik dalam keluarga, termasuk dalam hal perawatan anggota keluarga yang rentan seperti lansia. Akibatnya, fenomena menitipkan orang tua ke panti sosial, yang dahulunya dianggap tabu, kini mulai diterima sebagai alternatif solusi dalam konteks kehidupan modern.

Perubahan nilai tersebut tidak hanya terlihat di kota-kota besar, tetapi juga pada masyarakat pedesaan seperti di Ponorogo yang sebenarnya memiliki tradisi kekerabatan kuat dan identitas budaya agraris yang menjunjung tinggi solidaritas keluarga. Namun, dinamika ekonomi daerah, meningkatnya mobilitas penduduk, perubahan gaya hidup, dan tuntutan pekerjaan menyebabkan sebagian keluarga tidak mampu mengalokasikan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk merawat orang tua secara langsung. Di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, keberadaan Panti Duafa Lansia menjadi bukti nyata bahwa pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua ke institusi sosial telah menjadi bagian dari realitas masyarakat setempat. Meski panti tersebut awalnya difungsikan untuk membantu lansia duafa yang tidak memiliki keluarga atau hidup dalam kemiskinan, dalam praktiknya beberapa lansia

⁴ Imas Siti Fatimah Patimah, "Transformasi Bentuk dan Fungsi Keluarga di Desa Mekarwangi," *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 4, no. 1 (2020): 12, <https://doi.org/10.24198/jsg.v4i1.23405>.

penghuni panti berasal dari keluarga yang sebenarnya mampu namun memilih menitipkan orang tua karena berbagai alasan.

Sosiologi hukum Islam merupakan disiplin yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum Islam (syariah dan fikih) dengan realitas sosial masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak dipahami sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebagai sistem norma yang berinteraksi secara dinamis dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik suatu komunitas. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Ibnu Khaldun dan Muhammad Atho Mudzhar menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana hukum Islam “hidup” dalam masyarakat.⁵

Pemikiran ini beresonansi dengan pandangan Muhammad Atho Mudzhar, yang menekankan bahwa hukum Islam merupakan hasil interaksi teks suci dengan realitas sosial. Pendekatan sosiologis yang ia bangun menunjukkan bahwa praktik hukum Islam di masyarakat lebih ditentukan oleh dinamika sosial, kebutuhan masyarakat, serta perubahan nilai-nilai sosial. Hukum yang berkembang di masyarakat (*living law*) bukan hanya mengikuti teks fikih, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan kondisi sosial masyarakat setempat.⁶

Fenomena pengalihan perawatan orang tua dari keluarga ke lembaga panti bukan hanya dapat dilihat dari aspek normatif (seperti kewajiban *Birr al-*

⁵ Azizah Azis, Kurniati, Misbahuddin, “Sociological Considerations For Islamic Law’s Application And Experience In Indonesia,” *IJEVSS*, Vol 2, No. 3 (2023): 370.

⁶ Sobri, “Pemikiran Sosiologi Hukum Islam Muhammad Atho Mudzar (Tinjauan Terhadap Fatwa Ulama, Putusan Peradilan Agama Dan Hukum Islam di Negara Muslim)” (UIN Imam Bonjol Padang, 2011), 7.

Wâlidain dalam fikih), tetapi juga dari perubahan struktur sosial masyarakat. Penurunan solidaritas keluarga, perubahan pola hidup masyarakat modern, ekonomi keluarga yang terbatas, atau kebutuhan perawatan khusus merupakan faktor sosial yang menjelaskan mengapa pengasuhan orang tua dialihkan ke panti. Dalam perspektif Atho Mudzhar, perubahan perilaku ini menunjukkan adanya rekonstruksi makna kewajiban anak terhadap orang tua yang dipengaruhi kondisi sosial masyarakat.

Menurut ar-Raghib *Al-Walid* (orang tua) ialah al-Abu, dan segala sesuatu yang menjadi sebab adanya sesuatu atau memeliharanya atau menanggung bebannya. Sedang *walidain* berasal dari kata *walid* merupakan bentuk tasniyah dari kata *walid* yang artinya kedua orang tua. Secara istilah, *Birr al-Wâlidain* adalah berbakti, taat, berbuat ihsan, memelihara keduanya, memelihara dimasa tua, tidak boleh bersuara keras apalagi sampai menghardik mereka, mendoakan keduanya lebih-lebih setelah wafat, dan sebagainya, termasuk sopan santun yang semestinya terhadap kedua orang tua.⁷

Jadi, *Birr al-Wâlidain* adalah perbuatan baik anak terhadap kedua orang tuanya sebagai bentuk kebaktian sehingga kedua orang tua mendapatkan kebahagiaan. Dengan demikian, berbuat baik dilakukan dengan lapang dalam kebaikan (*ihsan*) kepada orang tua, dalam hal perkataan, perbuatan, dan niat. Membuat batin kedua orang tua menjadi tentram dan merasakan kebahagiaan

⁷ Abdullah Nasihah Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam Pendidikan Sosial Anak* (PT.Remaja Rosda Karya, 1990), 33.

dimasa tua, dan selalu mendoakan kedua orang tua baik masih hidup atau sudah meninggal

Dalam tafsir terbitan Departemen Agama dijelaskan jika usia keduanya, atau salah seorang di antara keduanya telah berumur lanjut, atau mengalami kelemahan jasmani, sehingga tidak kuasa lagi hidup sendiri dan tidak mungkin lagi mencari nafkah, mereka harus hidup bersama dengan anak-anaknya, agar mendapatkan nafkah dan perlindungan. Kewajiban anak-anaknya adalah memperlakukan orangtua dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, bersikap sopan, lemah lembut, dan menghormati mereka sebagai rasa syukur atau balas jasa atas apa yang sudah diberikan oleh orangtua serta sebagai bentuk sikap berbakti kepada orangtua. berbakti kepada orangtua tidak memandang usia bahkan saat anak sudah dewasa mempunyai keluarga dan anak sendiri, sedangkan orangtua sudah berusia lanjut, seorang anak tetap diperintahkan untuk berbakti kepada keduanya.

Dalam setiap pergantian peran, bentuk berbakti kepada orangtua akan berbeda. Begitu juga pengabdian anak kepada orangtua akan mengalami perubahan. Bentuk berbakti kepada orangtua saat anak masih kecil antara lain menghormati kedua orangtua, selalu berbuat baik kepada mereka, menyayangi mereka dengan setulus hati, menaati setiap perkataan dan perintah selama tidak menuju kepada kemaksiatan dan kemusyrikan, serta mendoakan kedua orangtua saat masih hidup ataupun sudah meninggal. Pengabdian anak kepada orangtua mengalami perubahan ketika anak memasuki usia dewasa dan

orangtua memasuki usia lanjut. Bentuk pengabdian kepada orangtua yang berusia lanjut antara lain mengasuh, merawat, menjaga, dan menafkahi mereka.

Sikap pengabdian tersebut adalah sebagai bentuk wujud sikap berbakti kepada kedua orangtua seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT. Anak akan mengasuh orangtua ketika mereka sudah lemah dan tidak mampu untuk hidup sendiri. Kewajiban anak juga merawat orangtua ketika mereka mulai sakit-sakitan. Sebab semakin tua usia seseorang, maka kemampuan fisiknya pun semakin berkurang. Orangtua yang memasuki usia tua, kondisi fisiknya semakin lemah dan mulai sakit-sakitan. Ini merupakan kodrat manusia yang akan dialami oleh setiap orang yang berusia lanjut.

Fikih *Birrul Walidain* (berbakti kepada orang tua) menegaskan bahwa perawatan orang tua pada masa tua (lanjut usia) bukan sekadar norma sosial, melainkan kewajiban agama yang sangat utama (*fardhu ain*) bagi anak. Saat orang tua lemah, sakit-sakitan, atau tidak mampu mengurus diri sendiri, tanggung jawab tersebut berpindah kepada anak untuk merawat mereka dengan kasih sayang, kesabaran, dan membiayai kebutuhan hidupnya.

Namun dalam praktik di lapangan, ditemukan kondisi yang berbeda yakni yang pertama yang seharusnya orang tua tinggal bersama anak namun dalam praktik banyak orang tua yang dialihkan ke panti, yang kedua yang seharusnya anak merawat orang tua secara langsung namun pada praktik lapangan juga banyak yang mengalihkan perawatannya ke panti, adanya beberapa faktor penyebab yang mengharuskan pengalihan perawatan orang tua ke panti, serta adanya aspek kasih sayang yang tidak selalu terpenuhi seperti

adanya lansia jarang dikunjungi, lansia yang merasa kesepian, dan hubungan emosional dengan keluarga berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan dengan sejumlah lansia dan keluarga mereka di Panti Duafa Lansia Desa Turi Jetis Ponorogo.

Nama Informan	Problem	Menurut Teori
Sumaji	Karena bapak sumaji memiliki sakit sehingga keluarga kewalahan dalam merawatnya lalu dipindahkan ke panti agar mendapat perawatan lebih baik	Hukum asal: merawat orang tua adalah wajib, namun karena tidak mampu secara fisik/kemampuan merawat. Boleh pengalihan ke panti jika untuk kemaslahatan (perawatan lebih baik)
Ruslan	Karena memiliki konflik keluarga sehingga pak Ruslan di serahkan ke dinas sosial dan karena memiliki penyakit katarak sehingga keluarga tidak memperdulikan beliau	Seharusnya anak wajib: merawat, menghormati, memenuhi kebutuhan orang tua. Dasar: Al-Qur'an (QS. Al-Isra': 23-24) dan Hadis birrul walidain termasuk amal utama. Yang seharusnya kewajiban anak tidak hanya materi, tapi juga perhatian, kasih sayang, dan perawatan.
Tejo	Karena lansia mengalami kelumpuhan lalu dari pihak keluarga/ dari pihak desa dibawa ke panti untuk perawatan, yang	Dalam fikih anak wajib merawat orang tua saat sakit serta memberikan perhatian dan kasih sayang. Tindakan membawa ke panti

	permintaannya setelah membaik ingin kembali ke keluarga, namun pada kenyataannya keluarga jarang mengunjungi sehingga kedekatan dengan keluarga berkurang	dapat dibenarkan, karena bertujuan memberikan perawatan medis yang lebih optimal
Mariyuni	Karena dirumah tinggal sendiri dikarenakan anak-anak sibuk bekerja, maka ada saudara yang bekerja di panti sehingga berinisiatif untuk dirawat di panti agar tidak lesepan di rumah sendiri	Dalam fikih, <i>birrul walidain</i> adalah kewajiban anak untuk merawat orang tua, memenuhi kebutuhan hidupnya, memberikan kasih sayang, perhatian, dan kebersamaan. Orang tua yang sudah lanjut usia menjadi tanggung jawab utama anak.

Fenomena pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua ke panti lansia menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam yang menekankan kewajiban anak dalam merawat orang tua secara langsung dengan realitas sosial masyarakat yang cenderung mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada lembaga sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini mencerminkan adanya perubahan nilai (*living law*), rekonstruksi makna *birrul walidain*, serta pergeseran tanggung jawab dari keluarga ke institusi sosial akibat faktor ekonomi, pekerjaan, dan dinamika kehidupan modern. Kesenjangan antara idealitas dan realitas inilah yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini. Sebagaimana terlihat pada kasus keluarga Bapak Sumaji, Bapak Ruslan, serta Bapak Tejo, anak-anak menghadapi

keterbatasan ekonomi, beban pekerjaan, serta ketidakmampuan fisik dalam memberikan perawatan intensif kepada orang tua yang sakit.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana seharusnya tanggung jawab anak terhadap orang tua dipahami dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam, serta sejauh mana pengalihan tanggung jawab kepada panti lansia dapat dibenarkan secara hukum maupun moral. Maka peneliti mengambil judul tentang **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pengalihan Tanggungjawab Perawatan Orang Tua Di Panti Dhuafa Lansia Desa Turi Jetis Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini adalah;

1. Bagaimana perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap alasan pengalihan tanggungjawab perawatan orang tua Di Panti Duafa Lansia Desa Turi Jetis Ponorogo?
2. Bagaimana perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap implikasi pengalihan tanggungjawab perawatan orang tua Di Panti Duafa Lansia Desa Turi Jetis Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Dari adanya rumusan masalah diatas memiliki tujuan, yakni;

1. Untuk menganalisis alasan pengalihan tanggungjawab perawatan orang tua Di Panti Duafa Lansia Desa Turi Jetis Ponorogo dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam
2. Untuk menganalisis implikasi pengalihan tanggungjawab perawatan orang tua Di Panti Duafa Lansia Desa Turi Jetis Ponorogo dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Dari pernyataan penelitian yang diambil, memberikan manfaat, yakni:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Sosiologi Hukum Islam mengenai fenomena pengalihantanggungjawab perawatan orang tua di panti duafa lansia. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji persoalan yang serupa dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga memperluas akademik terkait hubungan antara anak dan orang tua.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini bermanfaat bagi
 - a. Keluarga yang mengalihkan perawatan orang tua, dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi keluarga dalam mengambil keputusan terkait pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua ke panti lansia. Melalui tinjauan sosiologi hukum Islam, keluarga dapat memahami batasan tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan yang tetap melekat meskipun perawatan dialihkan, sehingga pengambilan

keputusan tidak hanya didasarkan pada faktor praktis, tetapi juga nilai-nilai Islam dan kemaslahatan bersama.

- b. Pengelola panti duafa lansia Desa Turi Jetis Ponorogo, dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan pengelolaan panti, khususnya dalam menjalin hubungan dengan keluarga lansia. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam meningkatkan pelayanan perawatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, norma sosial, dan prinsip kemanusiaan, sehingga keberadaan panti tidak hanya berfungsi sebagai lembaga sosial, tetapi juga sebagai institusi yang berorientasi pada kemaslahatan.
- c. Masyarakat, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai fenomena pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua dalam keluarga. Dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, masyarakat dapat memahami bahwa pengalihan perawatan bukan sekadar persoalan sosial, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan etika Islam yang perlu diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Akademisi dan peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi dan rujukan bagi akademisi serta peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji isu perawatan orang tua, hukum keluarga Islam, dan pendekatan sosiologi hukum Islam. Selain itu, penelitian ini dapat membuka ruang pengembangan kajian empiris yang lebih luas mengenai relasi keluarga, lembaga sosial, dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Sebelum memulai penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka atau literature review guna mengamati dan menemukan letak kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam bagian ini, penulis menguraikan hasil kajian pustaka yang relevan sebagai dasar dan acuan dalam penelitian:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Juita (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023) dengan judul *“Penitipan Orang Tua Di Panti Jompo Ditinjau Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus UPT. PSTW Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau)”*. Penelitian ini memiliki rumusan masalah (1) Apa Faktor yang Mempengaruhi Penitipan Orang Tua Di Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah (2) Bagaimana Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Penitipan Orang Tua di Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dengan adanya panti sosial sangat membantu anak-anak yang tidak memiliki ekonomi yang baik, waktu yang banyak dan perhatian yang cukup untuk memberikan kehidupan yang layak untuk orang tua, sehingga dengan tinggal di panti orang tua mendapatkan itu semua dari petugas panti.⁸ Sedangkan penelitian ini memiliki fokus analisis penelitian dan teori yang digunakan untuk menganalisis. Penelitian diatas

⁸Kurnia Juita, “Penitipan Orang Tua di Panti Jompo Ditinjau Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus UPT. PSTW Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau), (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), 7.

menganalisis menggunakan masalah mursalah sedangkan peneliti menggunakan sosiologi hukum Islam.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aisiyah Fitriani Sartikasari (IAIN Palangka Raya, 2017) dengan judul *“Tanggung Jawab Anak Terhadap Orangtua Lansia Di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya”*. Penelitian ini memiliki rumusan masalah (1) Apa yang melatarbelakangi anak merawat sendiri orangtua lansianya di rumah dan anak yang menitipkan orangtua lansianya di panti jompo Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tanggung jawab anak yang menitipkan orangtuanya di panti jompo Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa anak lebih memilih menitipkan orang tua di panti sosial karena pekerjaan, kendala komunikasi, dan kemauan orang tua. Dalam hukum Islam merawat orang tua di rumah lebih utama, tapi menitipkan di panti sosial juga boleh dilakukan dengan baik dan kasih sayang.⁹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan penelitian diatas yaitu dengan hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan sosiologi hukum Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Salamatul Hidayah (UIN K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025) dengan judul *“Pemenuhan Nafkah Orang Tua Lanjut Usia Yang Berada Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas Perspektif Hukum Islam”*. Rumusan masalah dalam

⁹ Nurul Aisiyah Fitriani Sartikasari, *“Tanggung Jawab Anak Terhadap Orangtua Lansia di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya”* (IAIN Palangka Raya, 2017), 8.

penelitian ini adalah: (1) bagaimana pemenuhan nafkah orang tua lanjut usia di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas (2) bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah orang tua lanjut usia di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan nafkah anak terhadap orang tua lansia di PPSLU Sudagaran Banyumas beragam, dengan 2 orang tidak pernah, 4 orang jarang, dan 1 orang rutin menerima nafkah dan dari sudut pandang hukum Islam, praktek pemenuhan nafkah oleh anak terhadap orang tua lansia: 4 orang tidak sesuai, 3 orang sesuai.¹⁰ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan. Penelitian diatas menggunakan hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan sosiologi hukum Islam. Penelitian diatas berfokus pada nafkah sedangkan penelitian ini berfokus pada alasan dan implikasi.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Kartika Sari (UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2021) dengan judul “*Penitipan Orang Tua Oleh Anak di Panti Sosial Tresna Werdha Bengkulu Perspektif Masalah Mursalah*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana praktek penitipan orang tua oleh anak di panti sosial tresna werdha Bengkulu (2) bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap penitipan orang tua di panti sosial tresna werdha Bengkulu. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa orang tua di panti sosial tresna werdha Bengkulu dititipkan karena alasan seperti ketiadaan teman

¹⁰ Salamatul Hidayah, “Pemenuhan Nafkah Orang Tua Lanjut Usia Yang Berada di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025), 9.

sebaka, perubahan struktur keluarga, kesulitan ekonomi, dan konflik keluarga, lalu dalam tinjauan masalah mursalah menunjukkan bahwa penitipan orang tua di panti termasuk masalah hajjiyah, membantu anak dan orang tua yang membutuhkan dan diperbolehkan dalam kondisi terpaksa dengan izin orang tua.¹¹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, penelitian diatas berfokus pada penitipan orang tua, sedangkan penelitian ini berfokus pada peralihan perawatan orang tua. Penelitian di atas menggunakan masalah mursalah sedangkan penelitian ini menggunakan sosiologi hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian kualitatif lapangan dengan data yang diteliti merupakan data yang berdasarkan fenomena di lapangan terkait dengan alasan dan implikasi pengalihan tanggungjawab perawatan orang tua di panti duaafa lansia Desa Turi Jetis Ponorogo.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan pendekatan empiris. Dimana penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum Islam.

¹¹ Yuni Kartika Sari, "Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Sosial Tresna Werdha Bengkulu Perspektif Masalah Mursalah" (Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2021), 7.

2. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat penuh, peneliti berperan sepenuhnya sebagai pihak luar yang hanya melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan tanpa memengaruhi situasi atau perilaku para subjek penelitian, peneliti hadir di lokasi penelitian dengan tujuan untuk menggali data secara objektif bagaimana praktik pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua dilakukan di Panti Duafa Lansia Desa Turi Jetis Ponorogo.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Turi Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih Desa Turi Jetis sebagai lokasi penelitian karena Pengalihan perawatan orang tua ke panti di daerah pedesaan Ponorogo masih merupakan fenomena baru dan belum banyak dikaji secara akademik. Maka panti ini menjadi lokasi yang unik dan strategis untuk memberikan kontribusi terhadap peneliti. Sehingga peneliti tertarik akan hal tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian di panti duafa lansia Desa Turi Jetis Ponorogo, terutama pada lansia yang

dialihkan perawatannya dan anak/ keluarga yang mengalihkan perawatan. Data primer meliputi:

- a) Alasan pengalihan tanggungjawab perawatan orang tua di panti duafa lansia
- b) Implikasi pengalihan tanggungjawab perawatan orang tua di panti duafa lansia

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan gambaran awal yang meliputi profil panti dhuafa lansia pada wilayah yang diteliti, mulai dari awal mula berdirinya panti, visi misi, fasilitas yang tersedia, jumlah lansia, dan lain-lain. Serta profil informan meliputi pengelola panti, lansia, anak/ keluarga yang mengalihkan perawatan. Bagian ini memberikan informasi mendasar seperti yang disebutkan diatas. Selanjutnya, gambaran ini mengerucut pada fenomena yang menjadi fokus penelitian, menjelaskan bagaimana perubahan sosial dalam konteks lokal.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer di dalam penelitian ini adalah para informan yang telah melakukan pengalihan tanggungjawab perawatan orang tua. Informan yang di wawancarai adalah 1 pengurus panti, 4 lansia dan 3 anak/ keluarga yang mengalihkan perawatan yaitu, *pertama*, bapak Sumaji dan ibu Suratmi. *Kedua*, bapak Ruslan dan bapak

Sudarno. *Ketiga*, bapak Tejo. Dan *keempat*, ibu Mariyuni dan ibu Lia. Keempat lansia dan anak tersebut dipilih oleh peneliti karena berdasarkan wawancara pendahuluan, mereka telah melakukan peralihan tanggungjawab perawatan, yang dimana anak/ keluarga melakukan peralihan tanggungjawab perawatan orang tua di panti dhuafa karena ada beberapa hal.

2) Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yakni buku, jurnal yang terkait dengan teori sosiologi hukum Islam, serta dokumen/ file/ foto lansia yang diperoleh atau yang akan diminta dari panti duaafa lansia desa Turi Jetis Ponorogo.¹²

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan cara terjun langsung ke panti, seperti melihat aktivitas, layanan pengurus panti, serta rutinitas, suasana sosial para lansia yang ada di panti.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara yang dilakukan dengan informan lansia, anak/ keluarga yang telah mengalihkan tanggungjawab perawatannya, serta pengurus panti

¹² Panti Dhuafa Lansia Ponorogo (081280032421) | Facebook, n.d., accessed January 27, 2026, https://www.facebook.com/groups/648030161923817/?locale=id_ID.

sebagai penanggungjawab perawatan dari anak untuk menggali lebih dalam data tentang alasan serta dampak dari pengalihan.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data pendukung dari panti seperti file jumlah lansia, identitas lansia yang ada di panti tersebut, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas topik yang serupa.

6. Analisis data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulisan mengemukakan terlebih dahulu dalil-dalil tentang *Birr al-Wâlidain* serta teori tentang sosiologi hukum Islam, kemudian menjelaskan tentang mengalihkan tanggungjawab perawatan orang tua untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

7. Pengecekan keabsahan data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi pengumpulan data. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, waktu, dan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan agar data yang terkumpul dapat diuji kebenaran, keakuratan, serta konsistensinya, sehingga hasil

penelitian memiliki tingkat validitas yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, peneliti memeriksa kesesuaian antara hasil wawancara dengan pengurus panti, pengamatan langsung di lapangan, serta dokumen atau catatan yang dimiliki oleh pihak Panti Dhuafa Lansia Desa Turi Jetis Ponorogo. Dengan menerapkan triangulasi, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai fenomena pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua, serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan atau bias dalam interpretasi data

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini merupakan pembahasan yang menjelaskan mengenai gambaran secara umum meliputi latar belakang masalah yang membahas mengenai pengalihan tanggungjawab orang tua di panti duaafa lansia yang berada di desa Turi Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Bab ini juga menjelaskan rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, telaah pustaka untuk menunjukkan kebaharuan studi, metode penelitian yang menggunakan jeniskualitatif lapangan, dengan pendekatan sosial, serta sistematika pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN TANGGUNGJAWAB PERAWATAN ORANG TUA: Pada bab ini pembahasannya tentang teori dasar penelitian dengan perspektif sosiologi hukum Islam. Teori Pendekatan Sosiologis terhadap Fikih (M. Atho Mudzhar) digunakan untuk menganalisis konstruksi sosial pengalihan tanggungjawab perawatan orang tua serta tinjauan umum tentang orang tua dan tanggungjawab anak, Gabungan teori ini dapat

membantu menganalisis alasan dan implikasi pengalihan tanggungjawab perawatan orang tua.

BAB III DINAMIKA PENGALIHAN TANGGUNGJAWAB PERAWATAN ORANG TUA DI PANTI DUAFA LANSIA: Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang data umum yang meliputi profil panti dari awal berdirinya panti sampai sekarang terdapat beberapa lansia yang telah di tampung dan data khusus yang meliputi alasan pengalihan tanggungjawab perawatan serta implikasi yang terjadi setelah pengalihan tanggungjawab perawatan orang tua dilakukan.

BAB IV ANALISIS TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN TANGGUNGJAWAB PERAWATAN ORANG TUA DI PANTI DUAFA LANSIA: Bab ini menyajikan hasil temuan lapangan yang dikombinasikan dengan analisis teoritis. Dalam bab ini, peneliti memaparkan alasan mereka mengalihkan tanggungjawab perawatan orang tua di panti dhuafa lansia, dan bagaimana implikasi pengalihan tanggungjawab tersebut. Analisis kemudian dilakukan dengan menggunakan sosiologi hukum Islam.

BAB V PENUTUP: Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan rumusan masalah, sedangkan saran disusun menyesuaikan dengan manfaat penelitian.

BAB II

SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN TANGGUNGJAWAB PERAWATAN ORANG TUA

A. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu socius yang memiliki arti teman atau kawan, dan logos yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, socius yang berarti kawan dan kata Yunani, logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.¹

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor social lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).²

¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Pustaka Setia, 2016), 7.

² Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

Secara konkret, Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara indrawi (empiris) dan analitis mengkaji hubungan timbal balik antara gejala sosial maupun suatu peristiwa dengan hukum³

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu. Sedang menurut istilah, ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad, SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.⁴

Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term Islamic Law dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. Hukum Islam merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari'at Islam.⁵

Sosiologi hukum dalam Islam merupakan disiplin yang mengkaji relasi antara norma-norma hukum Islam (syariat dan fikih) dengan dinamika sosial masyarakat. Pendekatan ini menempatkan hukum Islam sebagai konstruksi normatif yang hidup, berinteraksi, dan dipengaruhi oleh

³ M. Muhibbuddin, Wahyu Saputra. *Tinjauan Sosiologi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 4, No. 2 (2022), 243.

⁴ Mohamad Rifa'i, *Ushul Fikih* (Al Ma'arif, 1990), 5.

⁵ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 12.

realitas sosial. Hukum tidak dipahami sebagai entitas yang statis, tetapi sebagai bagian dari sistem sosial yang saling memengaruhi, sehingga praktik penerapan hukum Islam, termasuk kewajiban *Birr al-Wâlidain* (berbuat baik kepada orang tua), tidak terlepas dari kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan struktur masyarakat.⁶ Dalam konteks pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua ke Panti Duafa Lansia, sosiologi hukum Islam membantu melihat bagaimana norma *Birr al-Wâlidain* dipahami, dinegosiasikan, atau bahkan mengalami pergeseran makna akibat perubahan struktur keluarga, ekonomi, dan solidaritas sosial.

Sosiologi hukum Islam merupakan cabang kajian interdisipliner yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum Islam (*syari'ah* dan *fiqh*) dengan realitas sosial masyarakat Muslim. Secara konseptual, sosiologi hukum Islam menggabungkan pendekatan sosiologi yang menelaah struktur sosial, budaya, dan perilaku masyarakat dengan kajian hukum Islam yang mengkaji norma-norma syariah sebagai pedoman hidup.⁷

Menurut M. Atho Mudzhar, sosiologi hukum Islam berfungsi untuk memahami bagaimana hukum Islam bekerja di dalam masyarakat, bagaimana ia dipengaruhi oleh faktor sosial, dan bagaimana masyarakat membentuk interpretasi hukum melalui fatwa serta praktik keagamaan

⁶ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Raja Grafindo, 1998), 45.

⁷ Maula Hikmatul Ilhami and Napuli Ayu Lestari, *Sosiologi Hukum Islam: Menjembatani Syariah Dan Realitas Sosial*, 10, no. 1 (2024): 56.

sehari-hari. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam tidak hanya melihat teks, tetapi juga konteks sosial yang mengiringinya.⁸

Secara umum, sosiologi hukum Islam mengakui bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum Islam terdiri atas dua dimensi: dimensi normatif (wahyu dan prinsip-prinsip dasar syariah) dan dimensi sosial-historis (konstruksi ulama dalam bentuk fiqh yang selalu terkait dengan realitas sosial mereka). Oleh karena itu, hukum Islam tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, budaya, politik, dan nilai-nilai sosial.⁹

Dalam perspektif ini, perubahan sosial dapat memunculkan perubahan dalam interpretasi hukum, sebagaimana terlihat dalam perkembangan fatwa-fatwa modern, lembaga peradilan agama, dan praktik keagamaan masyarakat Muslim. Dalam praktiknya, sosiologi hukum Islam juga melihat bagaimana masyarakat menerima, menolak, atau menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan sehari-hari. Misalnya, dalam konteks perawatan orang tua, teks Islam secara normatif menekankan kewajiban *Birr al-Wâlidain*, tetapi praktik masyarakat dapat beragam tergantung kondisi sosial-ekonomi, struktur keluarga, hingga pergeseran nilai. Pendekatan sosiologis membantu menilai apakah suatu

⁸ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Kajian Sosiologis* (INIS, 1993).

⁹ Easy Sociology, "The Role of Families in Primary Socialisation," *Easy Sociology*, December 31, 2023, <https://easysociology.com/sociology-of-family-relationships/the-role-of-families-in-primary-socialisation/>.

praktik sesuai atau bertentangan dengan nilai inti syariah, serta mengapa praktik tersebut muncul dalam masyarakat tertentu. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam berperan sebagai jembatan untuk memahami hubungan antara idealitas syariah dan realitas sosial.¹⁰

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum mencakup beberapa aspek utama yakni: **Pertama**, kajian terhadap pola-pola perilaku hukum yang berkembang di tengah masyarakat. **Kedua**, hukum dan pola perilaku tersebut dipahami sebagai hasil konstruksi serta manifestasi dari kelompok-kelompok sosial tertentu. **Ketiga**, sosiologi hukum juga menelaah hubungan timbal balik antara perubahan hukum dengan dinamika perubahan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat.¹¹

Menurut Nasrullah, tuntutan yang lahir dari kepentingan kolektif masyarakat turut membentuk preferensi tema dalam hukum Islam. Pada era modern, berbagai persoalan yang sebelumnya belum mendapat perhatian ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan ke dalam ranah pembahasan hukum Islam, selama kajian tersebut mampu menjadi tolak ukur yuridis bagi setiap tindakan dan perilaku umat Islam.¹² Dengan demikian, cakupan sosiologi hukum Islam pada dasarnya sangat luas. Namun, dalam konteks tertentu, ruang lingkup tersebut dapat dibatasi pada persoalan-persoalan sosial kontemporer yang memerlukan kajian

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, 83.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Raja Grafindo Persada, 1980), 10–

11.

¹² Ibid, 20.

mendalam serta landasan teologis sebagai pijakan yuridis dalam kehidupan masyarakat Islam, seperti bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.¹³

Pada hakikatnya, sosiologi hukum Islam bertujuan untuk memperluas wawasan dan kemampuan analisis, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah, dalam memahami fenomena keagamaan dan permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam dapat dipahami sebagai upaya memahami aspek yuridis hukum Islam dalam merespons problematika sosial, khususnya yang terjadi dalam masyarakat Muslim Indonesia, dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, serta interpretasinya melalui pendekatan sosiologis yang sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁴

Apabila dibandingkan dengan sosiologi hukum secara umum, mempelajari sosiologi hukum Islam memberikan beberapa manfaat penting, antara lain: pertama, memahami hukum dalam konteks sosialnya atau hukum sebagaimana hidup dalam masyarakat; kedua, menganalisis efektivitas hukum sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai instrumen perubahan sosial; dan ketiga, mengevaluasi efektivitas tersebut untuk menemukan hukum yang benar-benar hidup dan diterapkan dalam masyarakat.¹⁵

¹³ Ibid, 21.

¹⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 21–22.

¹⁵ Ibid, 23.

B. Teori Pendekatan Sosiologis Terhadap Fikih (M. Atho Mudzar)

M. Atho Mudzhar mengembangkan pendekatan sosiologis terhadap fikih yang menekankan bahwa fatwa dan praktik hukum Islam tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh konteks sosial tempat hukum itu diterapkan.¹⁶ Fikih dipandang sebagai hasil konstruksi manusia yang merespons kebutuhan konkret masyarakat. Dengan demikian, perubahan kondisi sosial dapat memunculkan perubahan pemahaman, interpretasi, bahkan praktik hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

Dalam penelitian ini, pendekatan Mudzhar membantu memaknai bagaimana masyarakat menafsirkan kewajiban *Birr al-Wâlidain* dalam kondisi sosial modern. Misalnya, sebagian keluarga menilai bahwa menitipkan orang tua ke panti dengan perawatan profesional tetap merupakan bentuk tanggung jawab moral-keagamaan. Pendekatan ini membantu peneliti memahami bagaimana alasan dan pembenaran sosial-keagamaan dibangun oleh anak, keluarga, maupun masyarakat sekitar.

Pendekatan sosiologis terhadap fikih yang dikembangkan oleh M. Atho Mudzhar merupakan salah satu kerangka metodologis dalam studi hukum Islam yang menekankan pentingnya memahami fikih dalam kaitannya dengan realitas sosial. Dalam pandangan Mudzhar, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma-norma yang bersumber dari teks keagamaan, tetapi

67. ¹⁶ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Kajian Sosiologis*,

¹⁷ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam* (Raja Grafindo, 1998), 43.

juga sebagai produk interaksi antara teks, konteks sosial, dan pandangan para ulama pada zamannya. Karena itu, hukum Islam bersifat dinamis dan dapat dipahami secara lebih komprehensif melalui analisis sosial.¹⁸

M. Atho Mudzhar menegaskan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi setidaknya mencakup lima tema pokok yakni: **Pertama**, kajian tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini sejalan dengan gagasan Emile Durkheim mengenai fungsi sosial agama, di mana agama dipandang memiliki peran penting dalam membentuk nilai budaya, struktur sosial, serta perilaku masyarakat. **Kedua**, kajian mengenai pengaruh struktur sosial dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama, contohnya lahirnya pemikiran hukum Islam rasional di Kufah akibat tingkat urbanisme yang tinggi, atau perbedaan pendapat *Al-Syafi'i* (*Qawl Qadīm Dan Qawl Jadīd*) yang dipengaruhi oleh kondisi geografis Basrah dan Mesir. **Ketiga**, kajian tentang tingkat pengamalan ajaran agama dalam masyarakat, termasuk intensitas pelaksanaan ritual keagamaan dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. **Keempat**, studi mengenai pola sosial masyarakat Muslim, seperti perbedaan karakter sosial antara masyarakat Muslim perkotaan dan pedesaan, hubungan antar umat beragama, tingkat toleransi, serta keterkaitan antara pemahaman agama dengan perilaku politik dan kebangsaan. **Kelima**, kajian terhadap gerakan sosial yang dapat melemahkan maupun memperkuat kehidupan beragama, baik yang mengusung

¹⁸ Muhammad Fajar Adyatama, *Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam*, 11, no. 3 (2023), 77.

paham kapitalisme, sekularisme, dan komunisme, maupun yang mendukung spiritualisme dan sufisme.¹⁹

M. Atho' menegaskan bahwa seperti halnya penggunaan pendekatan sosiologis dalam studi Islam secara umum, sebagai berikut: (1) Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji. (2) Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana *oil booming* di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya *bank-bank syari'ah*. (3) Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam. (4) Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.²⁰

¹⁹ Ibid, 297-298.

²⁰ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *Al-Ihkam*. Vol. 7, no. 2 (2012): 300.

Teori ini juga menekankan pentingnya melakukan penelitian empiris dalam kajian hukum Islam. Mudzhar mengadopsi metode penelitian sosial, seperti observasi, wawancara, dan analisis data lapangan, untuk memahami bagaimana fikih bekerja dalam masyarakat. Menurutnya, hukum Islam harus dikaji bukan hanya dalam dimensi normatif, tetapi juga dalam dimensi implementatif. Dengan kata lain, efektivitas hukum Islam bergantung pada bagaimana norma fikih diterima, dipraktikkan, dan ditafsirkan oleh masyarakat dalam situasi konkret.²¹

Menurut Muhammad Atho Mudzhar indikator sosiologi hukum Islam mencakup beberapa aspek yang saling berkaitan dalam melihat bagaimana hukum Islam hidup dan berfungsi di tengah masyarakat. Pertama, perilaku hukum masyarakat (legal behavior) menekankan pada tindakan nyata yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam kaitannya dengan hukum Islam, baik dalam bentuk ketaatan maupun penyimpangan. Hal ini dapat dilihat dari praktik kehidupan sehari-hari, seperti pelaksanaan kewajiban keluarga, pola penyelesaian masalah, serta sejauh mana masyarakat menerapkan norma hukum Islam dalam realitas sosialnya. Kedua, efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana aturan hukum Islam yang telah diformalkan, seperti Kompilasi Hukum Islam, benar-benar diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, kesadaran hukum dan sikap masyarakat, kesadaran hukum ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, lingkungan sosial, serta nilai-

²¹ Bahrul Ulum, "Fatwa Of The Council Of The Indonesian Ulama Ongolput(Vote Abstention): A Study of Contemporary Islamic Legal Thought in Indonesia, 2009," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 35, no. 2 (2011), <https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.150>.

nilai yang berkembang dalam masyarakat, sehingga berpengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan terhadap hukum Islam.

Lebih jauh, Mudzhar menggarisbawahi bahwa sosiologi dapat membantu melihat hubungan timbal balik antara hukum Islam dan realitas sosial. Ketika masyarakat berubah, kebutuhan hukum juga berubah. Karena itu, pendekatan sosiologis memberikan ruang bagi fleksibilitas interpretasi hukum Islam, tanpa kehilangan landasan normatifnya. Pendekatan ini relevan dalam konteks Indonesia, di mana masyarakatnya sangat beragam secara budaya dan sosial, sehingga pemaknaan fikih sering kali bersifat lokal dan adaptif.²²

Dengan demikian, teori pendekatan sosiologis terhadap fikih menurut M. Atho Mudzhar memastikan bahwa hukum Islam dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya kajian akademik tentang hukum Islam, tetapi juga memberikan dasar metodologis untuk memahami fenomena keagamaan kontemporer seperti perubahan praktik perawatan orang tua, dinamika keluarga, dan kebijakan sosial berbasis nilai Islam.

C. Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan proses transformasi nilai, norma, perilaku, dan struktur masyarakat yang terjadi secara gradual maupun cepat, dan secara langsung mempengaruhi pola perawatan terhadap orang tua. Dalam

²² M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Kajian Sosiologis*.

masyarakat tradisional, perawatan lansia sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga inti, terutama anak-anak. Nilai *Birr al-Wâlidain* dalam Islam yang menekankan kewajiban merawat orang tua menjadi landasan utama dalam praktik ini. Namun, modernisasi, urbanisasi, dan perubahan struktur sosial telah menggeser bentuk tanggung jawab tersebut. Banyak keluarga menghadapi keterbatasan waktu, mobilitas kerja yang tinggi, serta berkurangnya jumlah anggota keluarga dalam satu rumah, sehingga perawatan orang tua tidak lagi sepenuhnya dapat dilakukan dalam lingkup keluarga tradisional.

Perubahan ekonomi juga memiliki peran signifikan dalam mengubah pola perawatan lansia. Dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja serta meningkatnya tuntutan ekonomi rumah tangga, waktu untuk memberikan perawatan langsung kepada orang tua semakin terbatas. Hal ini menyebabkan munculnya bentuk-bentuk perawatan alternatif, seperti panti sosial, layanan home care, dan institusi kesejahteraan lansia. Menurut teori modernisasi, transformasi ini terjadi sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat urban yang lebih kompleks.²³ Akibatnya, perawatan orang tua beralih dari sistem kekeluargaan berbasis agraris menuju sistem yang lebih terstruktur dan lembaga formal.

Selain faktor ekonomi dan urbanisasi, perubahan nilai dan orientasi budaya juga memengaruhi cara masyarakat memperlakukan lansia. Dalam

²³Nenden Rani Rinekasari, *Model Pendampingan Lanjut Usia Berbasis Home Care dalam Implementasi Pendidikan Vokasional*, 5, no. 2 (2017).

konteks ini, penempatan orang tua di panti sosial tidak selalu dipandang sebagai bentuk pengabaian, tetapi sebagai strategi untuk memberikan perawatan profesional ketika keluarga tidak memiliki kapasitas. Perspektif sosiologi hukum Islam menilai bahwa perubahan bentuk perawatan tidak otomatis bertentangan dengan nilai syariah selama memenuhi prinsip *masalahah* (kebaikan), *ihsân* (kebaikan), dan tidak menelantarkan hak-hak orang tua.²⁴

Perubahan sosial juga menghasilkan penyesuaian regulasi dan kebijakan negara terkait perlindungan lansia. Pemerintah Indonesia melalui UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia memberikan landasan hukum bagi penyediaan layanan perawatan berbasis negara, masyarakat, dan keluarga. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemeliharaan lansia merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya keluarga, tetapi juga masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, perawatan orang tua dalam era modern tidak lagi hanya dipahami sebagai kewajiban moral dan agama, tetapi sebagai bagian dari sistem kesejahteraan sosial yang lebih luas.²⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Orang Tua dan Tanggungjawab Anak

1. Pengertian Orang Tua

²⁴ “Pandangan Generasi Muda Dan Generasi Tua Terhadap Panti Jompo,” accessed December 15, 2025, <https://osc.medcom.id/community/pandangan-generasi-muda-dan-generasi-tua-terhadap-panti-jompo-7146>.

²⁵ “Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia,” accessed April 14, 2026, https://pengabdian.dp.mk.itb.ac.id/information/meningkatkan_kualitas_hidup_lansia.

Istilah *orang tua* merupakan bentuk kalimat majemuk yang secara leksikal berarti “ayah dan ibu kandung”, atau dapat pula merujuk pada seseorang yang lebih tua, bijaksana, berpengalaman, serta layak dihormati.²⁶ Dalam konteks sosial, orang tua dipahami sebagai individu yang lebih dahulu lahir dan dituakan dalam keluarga maupun masyarakat. Namun secara umum, masyarakat memaknai orang tua sebagai sosok yang melahirkan, membesarkan, dan mendidik anak yakni ibu dan ayah. Kedua figur tersebut bukan hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga menjadi pendidik pertama yang memberikan keteladanan dalam perilaku sehari-hari serta dalam interaksi sosial. Dalam keluarga, orang tua merupakan pilar utama; tidak ada tokoh yang lebih penting bagi seorang anak selain ayah dan ibunya. Keduanya menjadi simbol kehormatan, tempat bergantung, dan sandaran utama dalam kehidupan anak.²⁷

Menjadi ayah dan ibu merupakan fase alamiah dalam perjalanan hidup seseorang. Ketika seseorang berharap memperoleh keturunan dari pernikahan, maka peran sebagai orang tua menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Pada masa-masa terdahulu, peran tersebut dijalani dengan meniru pola pengasuhan generasi sebelumnya. Dengan mengamati bagaimana orang tua memperlakukan diri mereka ketika masih menjadi anak, seseorang telah memperoleh bekal untuk menjalani peran sebagai orang tua di kemudian hari.²⁸ Ayah dan ibu adalah pembimbing pertama

²⁶ Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1989), 627.

²⁷ Nursyamsyah Yusuf, *Ilmu Pendidikan* (Pusat Penerbitan dan Publikasi, 1999), 66.

²⁸ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Dana Bakti Wakaf, 1995), 1–4.

perkembangan perilaku anak. Mereka memberikan respons baik berupa penerimaan, persetujuan, penolakan, maupun larangan terhadap setiap tindakan anak. Melalui proses penilaian tersebut, terbentuklah pemahaman dalam diri anak tentang apa yang dinilai baik atau buruk, serta apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Seiring waktu, hal ini membentuk hati nurani yang mengarahkan perilaku anak dalam tahap perkembangan selanjutnya.²⁹

Orang tua secara umum adalah individu, khususnya ayah dan ibu biologi, yang secara alami atau hukum bertanggung jawab atas kelahiran, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak hingga mencapai kemandirian. Mereka tidak hanya menyediakan kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga membentuk landasan moral, emosional, dan intelektual anak melalui interaksi sehari-hari. Peran ini bersifat universal di berbagai budaya, meskipun bentuknya dapat bervariasi tergantung konteks sosial dan adat istiadat setempat.³⁰

Dalam sosiologi, orang tua dipandang sebagai agen utama sosialisasi primer yang mentransmisikan norma, nilai, dan struktur sosial kepada anak. Mereka membentuk keluarga sebagai unit masyarakat terkecil, di mana orang tua berfungsi mengajarkan peran gender, etika kerja, dan adaptasi budaya agar anak dapat berintegrasi secara harmonis dalam masyarakat luas. Proses ini melibatkan dinamika kekuasaan,

²⁹ Mardiyah, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak," *Jurnal Kependidikan* III, no. 2 (2015): 76.

³⁰ Erisamdy Prayatna, "Pengertian Orang Tua", accessed December 12, 2025, <https://www.erisamdyprayatna.com/2021/08/pengertian-orang-tua.html>.

dukungan ekonomi, dan pengendalian sosial untuk mencegah penyimpangan perilaku.³¹

Dalam hukum Islam, orang tua dijelaskan dalam QS. *Al-Isra*:23 yang berbunyi:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عَنْكَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا
أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah engkau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”³²

Ayat-ayat sebelumnya menjelaskan petunjuk mengenai pemurnian akidah, disertai perintah untuk mengesakan Allah dan tidak mempersekutukan-Nya. Pada bagian ini, Allah memberikan wasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasiat tersebut merupakan perintah agar manusia menunjukkan kebaikan yang sempurna kepada ayah dan ibunya. Sang ibu mengandung dengan penuh kesulitan dan melahirkan dengan perjuangan yang sama beratnya. Masa kehamilan hingga penyapihan yang sempurna berlangsung selama tiga puluh bulan. Ketika seorang anak mencapai usia dewasa, yakni sekitar empat puluh tahun sebagai fase kematangan fisik dan spiritual, ia kemudian berdoa, “Ya Tuhanku, tunjukilah aku agar mampu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku.

³¹ Sociology, “The Role of Families in Primary Socialisation,” December 31, 2023.

³² Al-Qur’an, Q.S. *Al-Isrâ*’ 23-24

Berilah aku kemampuan untuk melakukan amal saleh yang Engkau ridhai, serta anugerahkanlah kebaikan yang terus mengalir hingga keturunanku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan aku termasuk golongan muslim yang tunduk dan berserah diri.” Seiring berjalannya waktu, ayah dan ibu akan memasuki masa lanjut usia. Fase ini sering disebut sebagai usia emas, karena tidak semua orang dapat mencapainya. Pada tahap tersebut, lansia memerlukan bentuk perawatan yang bersifat promotif dan preventif agar mampu menikmati masa tuanya dengan baik serta menjadi individu lanjut usia yang sehat, berguna, dan berbahagia.³³

2. Kedudukan Orang Tua dalam Perspektif Islam

Dalam ajaran Islam, kedudukan orang tua menempati posisi yang sangat tinggi dan dihormati. Al-Qur'an secara eksplisit mengaitkan kewajiban berbakti kepada orang tua dengan perintah mentauhidkan Allah, sebagaimana tercantum dalam QS. *Al-Isrā'* [17]:23. Ayat ini menegaskan bahwa setelah perintah untuk tidak menyekutukan Allah, manusia diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap orang tua bukan sekadar nilai moral, tetapi merupakan bagian integral dari struktur etika dan ibadah dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan posisi orang tua sebagai figur yang harus dihormati, ditaati dalam hal kebaikan, dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang.³⁴

³³ Siti Maryam, *Mengenal Usia Lanjut Dan Perawatannya* (Salemba Medika, 2008), 33.

³⁴ Baznas, “7 Hikmah Berbakti kepada Orang Tua,” accessed December 12, 2025, <https://baznas.go.id/>.

Kedudukan orang tua semakin ditekankan melalui berbagai hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis sahih, ketika seseorang bertanya kepada Nabi tentang kepada siapa ia harus berbuat baik pertama kali, Nabi menjawab, “Ibumu,” hingga tiga kali, kemudian “ayahmu” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan urgensi penghormatan terutama kepada ibu, mengingat beban biologis dan emosional yang ditanggungnya dalam proses kehamilan, kelahiran, dan pengasuhan. Posisi ini menunjukkan bahwa Islam memandang pengorbanan orang tua sebagai dasar normatif mengapa keduanya layak mendapatkan penghormatan dan perlakuan terbaik sepanjang hidup.³⁵

Selain itu, Islam memberikan legitimasi normatif bahwa *Birr Al-Wālidain* (berbakti kepada orang tua) merupakan amalan utama yang mendatangkan pahala besar. Bahkan dalam QS. *Luqmān* [31]:14, Allah mengingatkan manusia agar bersyukur kepada-Nya dan kepada kedua orang tuanya. Syukur kepada orang tua di sini dipahami sebagai bentuk pengakuan atas jasa dan pengorbanan yang tidak terhitung jumlahnya, yang dalam perspektif teologis diletakkan setelah syukur kepada Allah. Tafsir-tafsir klasik seperti *Tafsir al-Ṭabarī* maupun kontemporer seperti *Tafsir al-Mishbah* menjelaskan bahwa syukur kepada orang tua mencakup

³⁵ “Sahih Al-Bukhari 5971 - Good Manners and Form (Al-Adab) - كتاب الأدب - Sunnah.Com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم),” accessed December 12, 2025, <https://sunnah.com/bukhari:5971>.

ketaatan, pemeliharaan, dan perlakuan hormat selama keduanya masih hidup maupun setelah meninggal.³⁶

Kedudukan orang tua dalam Islam juga berhubungan erat dengan konsep tanggung jawab sosial. Dalam konteks hukum Islam dan sosiologi hukum, kewajiban anak untuk merawat orang tua merupakan implementasi nilai *'uqūq al-wālidayn* (larangan durhaka) dan bagian dari sistem sosial yang berfungsi menjaga ketahanan keluarga. Menurut M. Atho Mudzhar dalam pendekatan sosiologis terhadap hukum Islam, aturan-aturan mengenai bakti kepada orang tua bukan hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga merupakan respon sosial terhadap kebutuhan masyarakat menjaga keberlanjutan tatanan dan keseimbangan keluarga. Dengan demikian, penghormatan dan perawatan terhadap orang tua dipahami sebagai kewajiban moral, spiritual, dan sosial.³⁷

Secara keseluruhan, kedudukan orang tua dalam Islam bersifat multidimensional: religius, etis, dan sosial. Orang tua dipandang sebagai pihak yang memiliki hak besar atas anak, yang tidak hanya terbatas pada masa kecil tetapi berlanjut hingga masa tua, ketika mereka membutuhkan perlindungan dan perawatan. Pemuliaan terhadap orang tua merupakan bagian dari proses pembentukan masyarakat beradab (*madani*), karena keluarga dipandang sebagai institusi pertama dalam pembentukan karakter

³⁶ Jakarta Islamic Centre, "Inilah Sebabnya Menyia-Nyiakan Orangtua Sama Dengan Mengabaikan Tiket Ke Surga," *Jakarta Islamic Centre*, May 13, 2016, <https://islamic-center.or.id/inilah-sebabnya-menyia-nyiakan-orangtua-sama-dengan-mengabaikan-tiket-ke-surga/>.

³⁷ "Merawat Orang Tua: Kewajiban Anak Yang Diatur Oleh Hukum Indonesia - Kompasiana.Com," accessed April 14, 2026, <https://www.kompasiana.com/ariqfaiq9614/685295858bf3762896774722/merawat-orang-tua-kewajiban-anak-yang-diatur-oleh-hukum-indonesia>.

dan moralitas umat.³⁸ Oleh karena itu, ajaran Islam menempatkan orang tua dalam posisi terhormat yang harus dijaga dan dipelihara oleh setiap anak sepanjang hidupnya.

3. Peran dan Tanggungjawab Orang Tua dalam Keluarga

Dalam perspektif ilmu keluarga dan pendidikan, orang tua memiliki peran fundamental sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak. Keluarga merupakan lingkungan sosial awal yang membentuk pola kepribadian, nilai, dan perilaku anak. Menurut Hurlock, proses pendidikan dalam keluarga berpengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter dan perkembangan emosional anak karena interaksi yang terjadi berlangsung secara intens dan berkesinambungan. Orang tua bertanggung jawab memberikan bimbingan yang tepat agar anak mampu tumbuh menjadi individu yang matang dan berkarakter.³⁹

Dalam kajian Islam, tanggung jawab orang tua ditegaskan melalui perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari berbagai bahaya, termasuk kerusakan moral (QS. *At-Tahrīm* [66]:6). Ayat ini mengandung pesan bahwa orang tua berkewajiban menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan spiritual dan moral anak. Menurut Tafsir Ibn Katsir, tanggung jawab tersebut meliputi mendidik, membimbing, dan menanamkan nilai ketaatan kepada Allah serta menjauhkan anak dari

³⁸ Easy Sociology, "The Role of Families in Primary Socialisation," *Easy Sociology*, December 31, 2023, <https://easysociology.com/sociology-of-family-relationships/the-role-of-families-in-primary-socialisation/>.

³⁹ Elizabeth B. Hurlock, *Child Development* (Mograw-Hill Book Company, Inc., 1942), 342.

perilaku yang menyimpang. Dengan demikian, tanggung jawab orang tua tidak hanya bersifat material, tetapi juga moral dan spiritual.⁴⁰

Secara sosiologis, orang tua berperan sebagai agen sosialisasi yang membentuk identitas anak. George Herbert Mead menjelaskan bahwa keluarga adalah ruang tahap permainan (*play stage*) dan tahap permainan terorganisasi (*game stage*) di mana anak belajar mengambil peran sosial serta memahami dirinya dalam struktur masyarakat. Melalui komunikasi, keteladanan, dan pola asuh, orang tua mengajarkan nilai, norma, serta tanggung jawab sosial. Pengasuhan yang konsisten terbukti menciptakan kesehatan mental yang lebih stabil dan tingkat perilaku adaptif yang lebih tinggi pada anak.⁴¹

4. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua

Kewajiban anak terhadap orang tua merupakan salah satu ajaran fundamental dalam Islam yang memiliki kedudukan tinggi setelah kewajiban beribadah kepada Allah. Al-Qur'an secara berulang menegaskan bahwa ketaatan dan bakti kepada orang tua (*Birr al-Wālidain*) merupakan perintah moral dan religius yang bersifat mutlak selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Dalam Surah *Al-Isrā'* ayat 23, Allah memerintahkan, “*Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia*

⁴⁰ Rika, Fahrudin, dan Elan Sumarna, “Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Ta’lim Al-Muta’allim Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah,” *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 18, no. 1 (2020): 35.

⁴¹ “George Herbert Mead’s Game Stage | Definition & Theory - Lesson,” study.com, accessed December 15, 2025, <https://study.com/academy/lesson/game-stage-in-sociology-definition-lesson-quiz.html>.

dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua.” Ayat ini menunjukkan keterkaitan erat antara tauhid dan kewajiban menghormati orang tua, menandakan tingginya posisi mereka dalam struktur nilai Islam.⁴²

Secara normatif, kewajiban anak mencakup penghormatan, ketaatan, pelayanan, dan pemenuhan kebutuhan fisik maupun emosional orang tua. Hal ini ditegaskan pula dalam Surah Luqmān ayat 14 yang menggambarkan perjuangan seorang ibu dalam mengandung, melahirkan, dan menyusui, sehingga anak diperintahkan untuk mensyukuri dan membalas jasa tersebut dengan cara berbuat baik. Para ulama menjelaskan bahwa kewajiban ini tidak hanya bersifat materiil seperti memberi nafkah, tetapi juga spiritual, yakni mendoakan keduanya, terutama ketika mereka telah wafat, sebagaimana disebutkan dalam Surah *Al-Isrā’* ayat 24: *“Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil.”* Dalam aspek sosial, kewajiban anak untuk merawat orang tua juga berkaitan erat dengan konsep tanggung jawab keluarga (*family responsibility*). Islam memandang keluarga sebagai unit sosial utama yang memiliki fungsi perlindungan dan kesejahteraan antaranggota.⁴³

Oleh karena itu, ketika orang tua memasuki usia lanjut atau tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, anak berkewajiban memberikan

⁴² Al-Qur’an, Q.S. *Al-Isrā’* 23-24

⁴³ Ibid

perawatan yang layak. Hadis Nabi SAW menegaskan bahwa rida Allah bergantung pada rida kedua orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka keduanya (HR. Tirmidzi). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan anak dan orang tua tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga spiritual.⁴⁴

Namun demikian, dalam konteks perubahan sosial modern, kewajiban anak juga ditafsirkan secara kontekstual. Ketika anak mengalami keterbatasan waktu, mobilitas, atau kondisi ekonomi tertentu, bentuk perawatan dapat mengambil variasi sesuai kemampuan dan kebutuhan orang tua, selama tidak mengabaikan hak-hak dasar mereka. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam yang memberi ruang fleksibilitas dalam pelaksanaan kewajiban selama tidak menghilangkan inti ajaran *birrul wâlidain*.⁴⁵ Dengan demikian, kewajiban anak tetap bersifat substantive yakni memberi penghormatan, perhatian, dan dukungan, meskipun bentuk implementasinya dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

E. Konsep Pengalihan Perawatan

1. Pengertian Pengalihan Perawatan

Pengalihan perawatan (*care transfer*) merupakan konsep yang merujuk pada proses berpindahnya tanggung jawab perawatan dari pihak yang sebelumnya memiliki kewajiban utama biasanya keluarga inti kepada

⁴⁴Isti, *Kewajiban Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Islam – Laboratorium Teknologi Pangan*, n.d., accessed December 15, 2025, <https://foodtechlab.uad.ac.id/kewajiban-berbakti-kepada-orang-tua-dalam-islam/>.

⁴⁵Uswatun Hasanah and Muhammad Syahnan, *The Position Of Mashalih Al-Mursalah As Legal Evidence*, 2025.

pihak lain, baik institusi maupun individu tertentu. Dalam kajian ilmu sosial dan kesehatan, pengalihan perawatan dipahami sebagai respons terhadap keterbatasan keluarga dalam menyediakan dukungan fisik, emosional, maupun sosial bagi anggota keluarga yang membutuhkan, seperti lansia. Menurut *World Health Organization* (WHO), perubahan struktur keluarga, mobilitas sosial, dan meningkatnya angka harapan hidup berkontribusi pada meningkatnya kebutuhan layanan perawatan berbasis institusi seperti panti sosial atau panti wreda.⁴⁶

2. Pengertian Pengalihan Perawatan Secara Sosiologis

Secara sosiologis, pengalihan perawatan mencerminkan perubahan fungsi keluarga dalam masyarakat modern. Teori struktural-fungsional yang dikemukakan Talcott Parsons menjelaskan bahwa modernisasi menyebabkan keluarga mengalami diferensiasi fungsi, sehingga beberapa tanggung jawab tradisional berpindah kepada lembaga sosial lain. Dalam konteks perawatan lansia, kondisi ekonomi, mobilitas kerja, dan keterbatasan waktu membuat keluarga tidak selalu mampu menjalankan fungsi tradisionalnya. Oleh sebab itu, institusi seperti panti sosial muncul sebagai bentuk substitusi atau kolaborasi peran keluarga dalam memberikan perawatan.⁴⁷

⁴⁶ “Ageing and health,” accessed December 15, 2025, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>.

⁴⁷ Soeroso Andreas, *Sosiologi 1* (Yudhistira Ghalia Indonesia, 2008), 14.

3. Pengertian Pengalihan Perawatan Secara Pelayanan Sosial

Dalam perspektif keperawatan dan pelayanan sosial, pengalihan perawatan terjadi ketika kebutuhan medis atau kebutuhan dukungan harian melebihi kapasitas keluarga. Menurut *National Institute on Aging*, lansia dengan kondisi kronis, keterbatasan mobilitas, atau kebutuhan terapi khusus seringkali memerlukan perawatan profesional yang tidak dapat dipenuhi oleh keluarga tanpa dukungan fasilitas. Oleh karena itu, pengalihan perawatan dipahami sebagai langkah adaptif untuk memastikan bahwa lansia mendapatkan layanan yang aman, terkontrol, dan sesuai standar kesehatan.⁴⁸

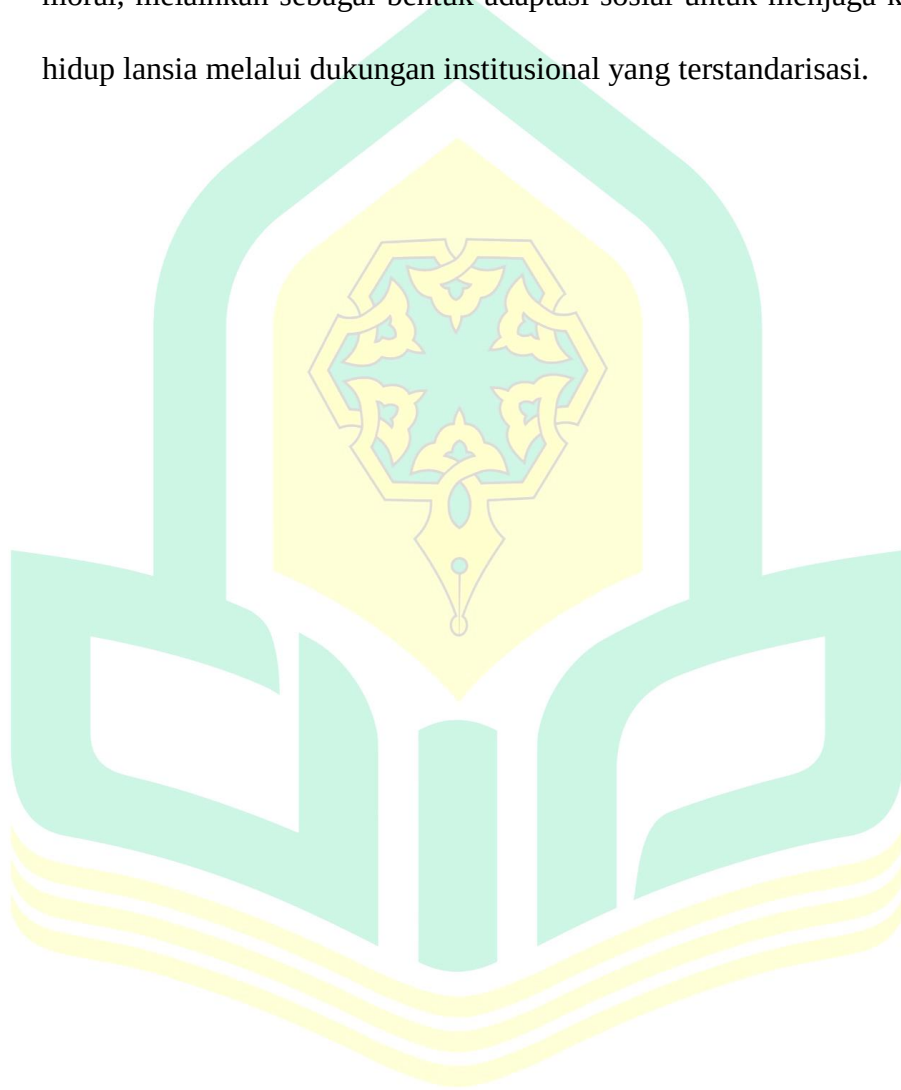
Dalam konteks Indonesia, pengalihan perawatan juga terkait erat dengan dinamika sosial budaya. Masyarakat Indonesia secara tradisional menganut nilai *filial piety* atau kewajiban anak merawat orang tua. Namun, berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa perubahan pola kerja, urbanisasi, dan meningkatnya beban ekonomi membuat sebagian keluarga memilih mengalihkan perawatan ke panti sosial dengan pertimbangan efisiensi dan kebutuhan pelayanan.⁴⁹

Secara akademis, pengalihan perawatan dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor struktural, ekonomi, kesehatan, dan budaya. Konsep ini menekankan bahwa perawatan lansia tidak hanya menjadi

⁴⁸ “Services for Older Adults Living at Home,” National Institute on Aging, October 12, 2023, <https://www.nia.nih.gov/health/caregiving/services-older-adults-living-home>.

⁴⁹ Fauziah Nasution et al., “Peran Keluarga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia,” *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi* 3, no. 2 (2025): 30–36, <https://doi.org/10.61132/observasi.v3i2.1032>.

tanggung jawab pribadi keluarga, tetapi merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial yang lebih luas⁵⁰. Oleh karena itu, pengalihan perawatan dipandang bukan semata-mata sebagai pelepasan kewajiban moral, melainkan sebagai bentuk adaptasi sosial untuk menjaga kualitas hidup lansia melalui dukungan institusional yang terstandarisasi.



⁵⁰ “Desa Ramah Lansia: Tantangan dan Solusi Peningkatan Kesejahteraan,” Artikel, *Tenjolayar*, June 30, 2025, <https://tenjolayar.desa.id/desa-ramah-lansia-tantangan-dan-solusi-peningkatan-kesejahteraan>.

BAB III

DINAMIKA PENGALIHAN TANGGUNGJAWAB PERAWATAN ORANG TUA DI PANTI DHUAFA LANSIA DESA TURI JETIS PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Panti Dhuafa Lansia Desa Turi Jetis Ponorogo

Panti Dhuafa Lansia Ngasinan Ponorogo berawal dari perjalanan hidup seorang tokoh yang dikenal dengan nama Rama Philips, yang pada mulanya memiliki latar belakang sebagai seorang pemulung di wilayah Kota Ponorogo. Kehidupan ekonomi Rama Philips pada masa itu berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ia harus berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, termasuk istri dan dua orang anaknya, dengan hanya mengandalkan penghasilan dari memungut barang-barang bekas (rosokan) di tengah kota.¹

Penghasilan yang diperoleh dari aktivitas memulung tersebut tidak menentu dan sering kali tidak mencukupi kebutuhan pokok keluarga. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan sehari-hari dan susu formula bagi anak-anaknya, Rama Philips mengalami kesulitan yang serius. Dalam kondisi keterbatasan ekonomi yang ekstrem, ia terpaksa memberikan air tajin, yaitu air rebusan beras saat memasak nasi, sebagai pengganti susu formula untuk anak-anaknya. Kondisi ini menggambarkan tingkat kemiskinan struktural yang dialami oleh

¹ *Dokumen Data (Lembaga Kesejahteraan Sosial Panti Dhuafa Lansia Ponorogo) (2019),*

keluarganya pada saat itu. Keadaan menjadi semakin sulit ketika istrinya mengalami kondisi kesehatan yang menurun, sehingga menambah beban psikologis dan ekonomi dalam rumah tangga mereka. Pengalaman hidup yang penuh keterbatasan tersebut kemudian menumbuhkan kepekaan sosial dalam diri Rama Philips terhadap sesama, khususnya kelompok masyarakat rentan seperti kaum dhuafa dan lansia terlantar. Dari pengalaman hidupnya sendiri sebagai bagian dari kelompok marjinal, ia memahami secara mendalam penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang tidak mendapatkan perhatian dan perawatan yang layak, baik dari keluarga maupun dari lingkungan sosialnya.²

Berangkat dari pengalaman tersebut, Rama Philips perlahan mulai tergerak untuk membantu sesama, terutama para lansia dhuafa yang hidup dalam kondisi keterbatasan dan kurang mendapatkan perhatian keluarga. Kepedulian sosial ini kemudian berkembang menjadi sebuah inisiatif nyata dengan mendirikan Panti Dhuafa Lansia Ngasinan Ponorogo, yang bertujuan memberikan tempat tinggal, perawatan, serta pendampingan sosial dan keagamaan bagi para lansia yang membutuhkan. Panti ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan, tetapi juga sebagai ruang kemanusiaan yang menegaskan pentingnya nilai kepedulian, solidaritas sosial, dan tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan lansia.

Kondisi ekonomi keluarga Rama Philips semakin memburuk ketika istrinya jatuh sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang cukup besar.

² Panti Dhuafa Lansia Ponorogo (081280032421) | Facebook.

Keterbatasan ekonomi yang dialaminya membuat upaya pengobatan tidak dapat dilakukan secara maksimal, hingga pada akhirnya istri yang sangat beliau sayangi meninggal dunia. Peristiwa tersebut menjadi salah satu fase paling berat dalam kehidupan Rama Philips, baik secara emosional maupun sosial. Seiring berjalannya waktu, ketika masih berprofesi sebagai pemulung, Rama Philips menemukan sebuah lampu pijar bekas yang sudah tidak berfungsi. Lampu tersebut kemudian dibongkar dan diperbaiki secara mandiri. Dari proses coba-coba tersebut, ia berhasil memperbaiki lampu hingga dapat digunakan kembali. Keberhasilan ini menumbuhkan inisiatif dan kreativitas dalam dirinya untuk beralih profesi, dari seorang pemulung menjadi penjual dan penyedia jasa servis lampu bekas. Usaha ini kemudian dijalankan bersama istri keduanya.³

Dari aktivitas jual beli dan servis lampu bekas tersebut, kondisi ekonomi Rama Philips mulai mengalami peningkatan secara bertahap. Usahanya semakin dikenal oleh masyarakat, sehingga ia kemudian dikenal dengan nama Rama Philips, yang merepresentasikan identitas barunya sebagai pelaku usaha lampu bekas. Perubahan kondisi ekonomi ini tidak membuatnya melupakan pengalaman pahit yang pernah dialaminya, justru semakin menumbuhkan kepekaan sosial terhadap orang-orang yang hidup dalam keterbatasan.⁴

³ *Dokumen Data (Lembaga Kesejahteraan Sosial Panti Dhuafa Lansia Ponorogo).*

⁴ *panti Dhuafa Lansia Ponorogo (081280032421) | Facebook.*

Suatu ketika, saat menjual lampu bekas di Pasar Sawo Ponorogo, Rama Philips menjumpai seorang bapak lansia dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kondisi lansia tersebut mengingatkannya pada masa-masa sulit yang pernah ia alami. Atas dasar empati dan kepedulian, Rama Philips memutuskan untuk merawat bapak lansia tersebut, dengan dukungan dari kedua anak dan istrinya. Lansia tersebut kemudian dirawat di rumah Rama Philips yang pada saat itu masih berstatus rumah kontrakan.

Pengalaman merawat lansia tersebut membuka kesadaran baru bagi Rama Philips bahwa terdapat banyak lansia terlantar di wilayah Ponorogo yang tidak mendapatkan perhatian dan perawatan yang layak dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Berangkat dari kepedulian tersebut, pada tahun 2016, Rama Philips kembali mengontrak sebuah rumah yang kemudian difungsikan sebagai Rumah Singgah Dhuafa Ponorogo. Rumah singgah ini didirikan dengan tujuan kemanusiaan, yaitu memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan serta memberikan perlindungan dan selimut bagi mereka yang kedinginan.

Pada tahun 2017, seiring dengan maraknya fenomena perdagangan batu akik, Rama Philips mulai mengenal dan terlibat dalam bisnis tersebut. Dengan modal awal sebesar Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah), usaha batu akik yang dijalankannya mengalami perkembangan hingga menghasilkan keuntungan ratusan ribu rupiah. Dari hasil usaha tersebut, Rama Philips akhirnya mampu membeli sebuah rumah sederhana yang

dilengkapi dengan sisa lahan di bagian belakang. Ia meyakini bahwa sebagian rezeki yang diperolehnya memiliki tanggung jawab sosial untuk dibagikan kepada sesama, khususnya kepada kaum dhuafa dan lansia terlantar.

Rama Philips meyakini bahwa sebagian rezeki yang ia peroleh merupakan hak orang-orang yang tidak mampu. Atas dasar keyakinan tersebut, ia kemudian membangun sebuah tempat penampungan di lahan kosong yang berada di bagian belakang rumahnya, dengan kapasitas sekitar 35 orang. Tempat tersebut difungsikan sebagai hunian dan ruang perawatan bagi para lansia terlantar. Seiring berjalannya waktu, jumlah lansia yang dirawat semakin bertambah, sehingga kegiatan perawatan tidak lagi dilakukan secara mandiri.

Bertambahnya jumlah lansia yang dirawat mendorong hadirnya berbagai relawan sosial yang secara sukarela membantu Rama Philips dalam merawat para lansia tersebut. Keterlibatan relawan ini memperkuat sistem perawatan yang ada dan menjadikan rumah singgah tersebut semakin dikenal di masyarakat. Pada akhir tahun 2017, keberadaan Rumah Singgah Dhuafa yang dikelola oleh Rama Philips mulai mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait. Ia kemudian disarankan untuk melegalkan rumah singgah tersebut agar memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat beroperasi secara resmi.⁵

⁵ Ibu Rama Phillips, Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 Oktober 2025.

Menindaklanjuti saran tersebut, pada awal tahun 2018, Rama Philips secara resmi melegalkan Rumah Singgah Dhuafa sehingga berubah status menjadi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Panti Dhuafa Lansia Ponorogo. Sejak saat itu, LKS yang dikelolanya mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya dan kepercayaan publik. Dana operasional panti sebagian besar bersumber dari partisipasi masyarakat dan para donatur.

Menariknya, dalam proses penggalangan dana, Rama Philips tidak pernah melakukan pengumpulan dana secara konvensional seperti menggunakan kotak amal di tempat umum atau meminta sumbangan di persimpangan jalan. Ia hanya membagikan aktivitas keseharian dalam merawat lansia terlantar melalui media sosial Facebook. Unggahan tersebut dilakukan dengan tujuan agar para donatur yang memberikan bantuan benar-benar terdorong oleh keikhlasan dan kepedulian hati nurani, bukan karena paksaan atau tekanan sosial.⁶

Seiring berjalannya waktu, upaya tersebut membuahkan hasil. Panti Dhuafa Lansia Ponorogo semakin dikenal luas dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Meskipun telah mencapai tingkat keberhasilan tertentu, Rama Philips tetap menjaga komitmennya terhadap tujuan awal pendirian panti, yakni memberikan perlindungan dan perawatan yang layak bagi lansia terlantar. Ia tidak melupakan latar

⁶ *panti Dhuafa Lansia Ponorogo (081280032421) | Facebook.*

belakang kehidupannya di masa lalu, sehingga nilai kesederhanaan dan kepedulian sosial tetap menjadi landasan utama dalam pengelolaan panti.

Dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan, Rama Philips menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo. Selain itu, ia juga menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Dinas Sosial dari luar Kabupaten Ponorogo, dengan tujuan memperluas akses layanan perawatan lansia lintas daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan sosial yang diberikan oleh Panti Dhuafa Lansia Ponorogo.

Dengan berdirinya Panti Dhuafa Lansia Ponorogo, diharapkan cita-cita kemanusiaan untuk mewujudkan Republik Indonesia yang terbebas dari orang-orang terlantar dapat perlahan diwujudkan. Keberadaan panti ini menjadi salah satu bentuk solusi konkret atas permasalahan sosial yang dihadapi oleh kelompok dhuafa dan lansia terlantar, khususnya di wilayah Ponorogo dan sekitarnya.⁷

Panti Dhuafa Lansia Ponorogo tidak hanya berperan sebagai lembaga sosial berbasis masyarakat, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, Panti Dhuafa Lansia Ponorogo hadir tidak hanya sebagai wujud kepedulian individu, tetapi juga sebagai representasi partisipasi aktif masyarakat dalam membantu pelaksanaan kebijakan negara di bidang kesejahteraan sosial. Keberadaan panti ini menunjukkan

⁷ Sofyantoro, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Desember 2025.

bahwa kolaborasi antara inisiatif masyarakat dan kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam menjawab persoalan pengalihan tanggung jawab perawatan terhadap kelompok lansia terlantar secara berkeadilan dan berperikemanusiaan.

2. Visi dan Misi Panti Dhuafa Lansia

a. Visi

Memberikan sandang pangan papan dan memperhatikan kondisi kesehatan bagi saudara kita yang kurang beruntung terutama bagi para dhuafa dan lansia terlantar dengan landasan rasa kemanusiaan dan welas asih untuk kesejahteraan mereka, memberikan motifasi/bimbingan para dhuafa agar mereka bisa bersosialisasi dengan masyarakat dan bisa kembali ke masyarakat layak pada umumnya memberikan motivasi/bimbingan bagi para lansia agar selalu menjaga kesehatan dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan YME.⁸

b. Misi

Panti Dhuafa Lansia Ponorogo bergerak di bidang bakti social, bagi saudara saudara kita yang nasibnya kurang beruntung terutama bagi para lansia/ orang tua yang sudah tidak mampu bekerja lagi. Lansia yang sudah tidak ada yang memperdulikan serta hidup sebatang kara tanpa sanak saudara, dengan niat dan tekad kami yang membara kami

⁸ Sofyantoro, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Desember 2025

akan berusaha berjuang untuk saling berbagi kepada mereka dengan landasan rasa kemanusiaan dan welas asih.⁹

3. Fasilitas dan Layanan Yang Disediakan Panti

Panti Duafa Lansia Ponorogo menyediakan berbagai fasilitas dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar serta menunjang kesejahteraan para lansia yang dirawat.

Salah satu layanan utama yang disediakan oleh Panti Duafa Lansia Ponorogo adalah layanan perawatan lansia. Layanan ini meliputi perawatan harian yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar lansia, seperti makan, minum, kebersihan diri, serta pendampingan dalam aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan wawancara saya pada pak sofyantoro, beliau menyatakan:

*“untuk fasilitas dan layanan di sediakan panti ada ambulance, rumah singgah yang mbak lihat ini, dan kesehatan bekerja sama dengan PKM”*¹⁰

Perawatan dilakukan oleh pengurus panti dengan dibantu oleh relawan sosial yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan lansia. Selain perawatan fisik, panti juga memberikan pendampingan sosial dan emosional guna menciptakan rasa aman dan kenyamanan bagi para lansia selama tinggal di panti. Selain layanan perawatan, Panti Duafa Lansia Ponorogo juga menyediakan fasilitas ambulans yang digunakan untuk menunjang kebutuhan darurat kesehatan lansia. Keberadaan ambulans ini

⁹ Ibid.

¹⁰ Sofyantoro, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Desember 2025.

sangat penting dalam menangani kondisi-kondisi medis yang memerlukan penanganan cepat, seperti ketika lansia harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan. Fasilitas ini menunjukkan komitmen panti dalam memberikan pelayanan yang responsif terhadap kondisi kesehatan lansia.

Dengan tersedianya fasilitas dan layanan tersebut, Panti Duafa Lansia Ponorogo berupaya memberikan pelayanan yang komprehensif bagi para lansia, baik dari aspek fisik, kesehatan, maupun sosial. Keberadaan panti ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat perawatan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang mendukung kesejahteraan lansia dan berkontribusi dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara.

B. Profil Lansia Yang Dirawat di Panti Dhuafa

1. Kondisi Kesehatan Lansia

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti di Panti Dhuafa Lansia Ponorogo, kondisi kesehatan lansia yang dirawat menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Secara umum, sebagian besar lansia mengalami penurunan kondisi fisik akibat faktor usia lanjut dan riwayat penyakit yang dialami sebelum masuk ke panti, sehingga membutuhkan pendampingan dan perawatan secara berkelanjutan.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terdapat lansia yang berada dalam kondisi terbaring lemah dan tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Selain itu, ditemukan pula lansia yang sebelumnya mengalami kelumpuhan sebelum dirawat di panti, namun

setelah mendapatkan perawatan rutin menunjukkan perkembangan kesehatan yang positif hingga mampu menjalani aktivitas dengan lebih baik. Kondisi ini menunjukkan adanya peran perawatan panti dalam meningkatkan kualitas kesehatan lansia.

Peneliti juga menemukan lansia yang mengalami gangguan fungsi gerak pada bagian kaki akibat usia yang sangat lanjut, sehingga mobilitasnya terbatas dan harus bergerak dengan cara menggeser tubuh. Dari sisi kesehatan indera, terdapat lansia yang mengalami katarak dalam kondisi parah hingga mengalami gangguan penglihatan berat. Selain itu, sebagian lansia mengalami penurunan kekuatan fisik sehingga membutuhkan alat bantu berupa tongkat dalam melakukan aktivitas berjalan.

Secara keseluruhan, kondisi kesehatan lansia di Panti Dhuafa Lansia Ponorogo menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi dan membutuhkan perawatan yang berkesinambungan. Keberadaan panti menjadi sangat penting sebagai lembaga yang memberikan layanan perawatan dan pendampingan bagi lansia yang mengalami keterbatasan fisik dan kesehatan, khususnya dalam konteks pengalihan tanggung jawab perawatan dari keluarga ke lembaga sosial.¹¹

¹¹ unairnews, "Pelayanan Spiritual yang Dibutuhkan oleh Lansia di Panti Jompo," *Universitas Airlangga Official Website*, November 22, 2024, <https://unair.ac.id/pelayanan-spiritual-yang-dibutuhkan-oleh-lansia-di-panti-jompo/>.

2. Hubungan Antara Lansia Dengan Anak/ Keluarga

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap lansia, anak/keluarga, serta pengurus Panti Dhuafa Lansia Ponorogo, dapat diketahui bahwa hubungan antara lansia dengan anak atau keluarganya menunjukkan dinamika yang beragam. Perbedaan perspektif antar pihak mencerminkan kompleksitas relasi keluarga setelah terjadinya pengalihan tanggung jawab perawatan lansia ke lembaga panti.

Berdasarkan wawancara pada bulan November 2025, dari perspektif lansia, sebagian besar mengungkapkan bahwa hubungan mereka dengan anak atau keluarga berada dalam kondisi yang kurang baik. Bapak sumaji menegaskan:

“buktine nek apik kok ora njenguk, aku enek kene wis kat 2020 ora tau di endangi, tandane wis ora ndaku wong tuane”¹²

Hal ini ditunjukkan oleh minimnya kunjungan keluarga ke panti. Beberapa lansia menyatakan sudah lama tidak dijenguk oleh anak atau anggota keluarga, bahkan terdapat lansia yang telah tinggal di panti selama lima tahun tanpa pernah dikunjungi. Selain itu, terdapat lansia yang merasa bahwa keluarganya telah bersikap tidak peduli terhadap kondisi mereka setelah ditempatkan di panti. Seperti yang ditegaskan oleh bapak Ruslan:

“hubungan tidak baik, karena anak sudah bodo amat dengan saya di sini”¹³

¹² Sumaji, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 November 2025.

¹³ Ruslan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 November 2025.

Menariknya, dalam beberapa kasus, lansia justru lebih sering dikunjungi oleh pihak yang bukan anak kandung, seperti ponakan atau tetangga, terutama pada lansia yang proses penyerahannya ke panti dilakukan oleh pihak tersebut. Seperti yang ditegaskan oleh bapak Tejo:

“ijik sering di jenguk ponakan mbak”¹⁴

Kondisi ini menimbulkan perasaan keterasingan dan berkurangnya ikatan emosional antara lansia dengan anak atau keluarga inti.

Sementara itu, dari perspektif anak, hubungan dengan orang tua lansia dipandang masih berada dalam kondisi yang baik. Berdasarkan wawancara via whatsapp dengan bu Lia pada 27 November 2025 beliau menegaskan:

“Nek sadurunge ibuk manggon nang panti, hubungan kulo karo ibuk kuwi raket, nanging ya kadhang ora ketok merga kulo kerep ninggal omah kanggo kerja. Wektu kumpul ora akeh, nanging ibuk isih krasa ana anak sing cedhak, iso ndelok saben dina, senajan mung sedhela. Sakwise ibuk manggon nang panti, hubungan kuwi sejatine ora rusak, nanging rasane beda. Intensitas ketemu dadi sithik, ora iso sesering biyen. Saka sisih kulo, yo ana rasa lega merga ibuk keopeni, nanging bareng karo kuwi muncul rasa salah lan eman, krasa durung iso dadi anak sing sampurna. Hubungan tetep ana, tetep sayang, mung jarake fisik lan kahanan sing ndadekke batin kulo kadhang ora tentrem.”¹⁵

Anak menyampaikan bahwa komunikasi dengan pihak panti tetap terjalin, meskipun tidak dilakukan melalui kunjungan langsung. Bentuk perhatian yang diberikan lebih banyak dilakukan dengan cara menanyakan kabar dan kondisi lansia melalui pengurus panti. Ketidakhadiran anak secara fisik di panti umumnya disebabkan oleh faktor pekerjaan serta jarak

¹⁴ Tejo, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 November 2025.

¹⁵ Lia, Hasil Wawancara Via Whatsapp, Ponorogo, 27 November 2025.

domisili antara tempat tinggal anak dengan lokasi panti yang cukup jauh, sehingga kunjungan secara langsung tidak dapat dilakukan secara rutin.

Adapun dari pendapat pengurus panti, hubungan antara lansia dengan anak atau keluarga dinilai relatif cukup baik, pengurus panti pak Sofyantoro menegaskan:

“hubungan dengan keluarga rata-rata baik mbak, karena selama keluarga mau menjenguk secara intens otomatis hubungan tetap baik, dan biasanya berkunjungnya sebulan sekali mbak”

terutama dalam konteks komunikasi dan penyampaian informasi. Pihak panti secara rutin memberikan informasi kepada keluarga terkait perkembangan kondisi kesehatan dan kebutuhan lansia.¹⁶

3. Alasan Awal Lansia Tinggal di Panti

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan, alasan awal lansia tinggal di Panti Dhuafa Lansia Ponorogo menunjukkan latar belakang yang beragam. Perbedaan alasan tersebut mencerminkan kondisi sosial, keluarga, dan kesehatan yang mendorong pengalihan tempat tinggal dan perawatan lansia dari lingkungan keluarga ke lembaga panti.

Sebagian lansia tinggal di panti karena kondisi tinggal seorang diri di rumah, sementara anak-anaknya telah berkeluarga dan sibuk bekerja. Berdasarkan pada wawancara pada 24 November 2025, Ibu Mariyuni menegaskan:

“alasan tinggal enek panti enek saudara sing kerjo di panti nduk terus aku di ajak ke panti karena dirumah tidak ada yang merawat”¹⁷

¹⁶ Sofyantoro, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Desember 2025.

¹⁷ Mariyuni, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 November 2025.

Untuk menghindari risiko keterlantaran, lansia tersebut diajak oleh pihak lingkungan sekitar yang memiliki keterkaitan dengan panti agar mendapatkan pendampingan dan perawatan. Selain itu, terdapat lansia yang memilih tinggal di panti atas kehendak pribadi, dengan pertimbangan kebutuhan akan rasa aman dan perawatan di usia lanjut.

Alasan lainnya berkaitan dengan kondisi kesehatan, berdasarkan wawancara dengan bapak Tejo menegaskan:

*“alesane karena dulu lumpuh mbak gaiso mlaku, awale lumpuh karena kebanyakan makan santen teruk terkena kolesterol, terus aku sing gowo rene lurah mbak”*¹⁸

Beliau mengalami lumpuh sehingga tidak mampu menjalani aktivitas secara mandiri. Dalam kasus ini, penempatan lansia di panti dilakukan atas inisiatif aparat desa dengan persetujuan keluarga.

Dengan berdasarkan wawancara dengan pak Sumaji, beliau menegaskan:

*“awale aku ki melu anak mantu trus aku loro nduk, aku enek omah dianggep koyo wong liyo dianggep udu wong tuone, trus anakku ngomong ‘pak, sak iki ayo nyang panti tak titipne sebulane 2,5 juta’ terus sampek sak iki anakku oratau njenguk aku nyang panti paling isin wong tuone enek panti”*¹⁹

Lansia yang sebelumnya tinggal bersama menantu, namun tidak mendapatkan perawatan seperti perawatan kepada orang tua pada umumnya namun dianggap seperti orang lain serta adanya kondisi

¹⁸ Tejo, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 November 2025.

¹⁹ Sumaji, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 November 2025.

kesehatan lansia sehingga keluarga memutuskan menitipkan lansia ke panti.

Selain faktor kesehatan dan keterbatasan keluarga, terdapat lansia yang tinggal di panti akibat konflik keluarga. Lansia tersebut meninggalkan rumah dan kemudian ditangani oleh Dinas Sosial sebelum akhirnya ditempatkan di Panti Dhuafa Lansia Ponorogo. Berdasarkan wawancara pada tanggal 24 November 2025, Bapak Ruslan menegaskan:

“awal mula kejadiannya sebenarnya ada masalah keluarga dengan si cucu, lalu saya berjalan dari blitar ke malang lalu menumpang kendaraan ke Batu ke tempat saudara namun saudara menolak untuk pak Ruslan tinggal disitu lalu saya tiba-tiba dipanggilkan Dinsos, dan saya heran kenapa ditaruh di Dinsos. Lalu beberapa hari berlalu anak saya tau kalau orang tuanya di Dinsos namun respon anak bodo amat”²⁰

Secara keseluruhan, alasan awal lansia tinggal di panti menunjukkan bahwa panti berperan sebagai alternatif perlindungan sosial bagi lansia yang tidak lagi memperoleh perawatan optimal dari lingkungan keluarga.

C. Alasan Pengalihan Tanggungjawab Perawatan Orang Tua

1. Proses Penyerahan Lansia Ke Panti Dhuafa Lansia

Proses penyerahan lansia ke Panti Dhuafa Lansia Ponorogo dilakukan melalui beberapa tahapan yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait. Penyerahan ini umumnya dilatarbelakangi oleh keterbatasan keluarga dalam memberikan perawatan yang optimal akibat faktor kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Proses

²⁰ Ruslan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 November 2025.

penyerahan diawali dengan penyampaian kondisi lansia kepada pihak panti oleh anak, anggota keluarga lain, tetangga, aparat desa, atau Dinas Sosial. Selanjutnya, pengurus panti melakukan komunikasi awal dan asesmen sederhana terhadap kondisi fisik, kesehatan, serta latar belakang sosial lansia untuk memastikan kelayakan penerimaan dan kesiapan panti dalam memberikan perawatan. Seperti berdasarkan dengan wawancara dengan pengurus panti pada 24 November 2025 dengan bapak Sofyantoro menegaskan:

“Proses penyerahan diawali dengan penyampaian kondisi lansia kepada pihak panti oleh anak, anggota keluarga lain, tetangga, aparat desa, atau Dinas Sosial. Selanjutnya, pengurus panti melakukan komunikasi awal dan asesmen sederhana terhadap kondisi fisik, kesehatan, serta latar belakang sosial lansia untuk memastikan kelayakan penerimaan dan kesiapan panti dalam memberikan perawatan dan elama lansia tersebut masih memiliki keluarga, masih tetap dilibatkan”²¹

Dalam praktiknya, penyerahan lansia tidak selalu dilakukan langsung oleh anak kandung, melainkan dapat melalui perantara pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap kondisi lansia. Setelah tercapai kesepakatan, lansia diterima secara resmi oleh panti dan mulai menjalani perawatan. Sejak saat itu, tanggung jawab perawatan harian beralih kepada pihak panti, sementara pihak keluarga tetap diharapkan menjaga komunikasi dan keterlibatan terhadap kondisi lansia.

Secara keseluruhan, proses penyerahan lansia ke panti menunjukkan adanya pengalihan tanggung jawab perawatan dari keluarga ke lembaga sosial, dengan panti berperan sebagai penyedia layanan perawatan dan

²¹ Sofyantoro, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Desember 2025.

perlindungan bagi lansia yang mengalami keterbatasan perawatan di lingkungan keluarga.

2. Alasan Keluarga Mengalihkan Tanggungjawab

Pengalihan tanggung jawab perawatan lansia dari keluarga ke Panti Dhuafa Lansia Ponorogo dilatarbelakangi oleh beberapa faktor utama. Alasan-alasan tersebut menunjukkan keterbatasan keluarga dalam memberikan perawatan yang optimal bagi lansia. Faktor utama yang mendorong pengalihan tanggung jawab adalah keterbatasan waktu dan tenaga, karena sebagian besar anggota keluarga disibukkan oleh aktivitas pekerjaan. Berdasarkan wawancara dengan keluarga lansia, bu lia menegaskan:

“Alasan utamane kuwi merga kulo lan sedulur-sedulur mboten saged ngopeni ibuk kanthi maksimal. Kabeh padha kerja, wektu lan tenaga winates. Nek diomah, ibuk kerep piyambakan, kulo kuwatir nek ana apa-apa ora ana sing cepet nulungi. Saliyane kuwi, nang panti dhuafa lansia perawatane luwih teratur. Ibuk mangan terjaga, ana sing ngewangi adus, obat-obatan uga diparingi pas waktune. Kebeneran uga ana sedulur sing kerja nang kono, dadi kulo luwih tenang lan percaya. Keputusan iki sejatine abot, dudu merga ora sayang, nanging merga pengin sing paling aman lan paling realistis kanggo kahanan keluarga kulo saiki.”²²

Selain itu, kondisi kesehatan lansia yang membutuhkan perawatan intensif, seperti penyakit kelumpuhan dan keterbatasan fisik, menjadi pertimbangan penting karena keluarga merasa tidak mampu memberikan perawatan secara berkelanjutan. Berdasarkan wawancara dengan bu Suratmi beliau menegaskan:

“Alasannya bukan Cuma satu nak, yang pertama kondisi kesehatan pak sumaji yang memiliki penyakit katarak, yang kedua keterbatasan

²² Lia, Hasil Wawancara Via Whatsapp, Ponorogo, 25 November 2025.

*tenaga dan waktu saya sebagai menantu juga harus mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah, Jujur saja, kami sangat berat dan merasa bersalah. Tapi setelah kami pertimbangkan, menitipkan beliau ke panti bukan karena ingin lepas tanggung jawab, melainkan karena ingin menghindari mudarat yang lebih besar kalau beliau kami rawat dengan kemampuan yang terbatas”.*²³

Adapun selain alasan tersebut berdasarkan wawancara dengan bapak Sudarno menegaskan:

*“Karena masalah keluarga mbak, sering terjadi konflik di rumah dengan anak saya, dan kami juga tidak sanggup merawat dengan baik karena bapak memiliki penyakit katarak”*²⁴

Faktor keterbatasan ekonomi juga memengaruhi keputusan keluarga, terutama terkait biaya perawatan dan pemenuhan kebutuhan lansia. Di samping itu, kondisi relasi keluarga, seperti konflik internal dan lemahnya ikatan emosional, turut berkontribusi terhadap keputusan pengalihan tanggung jawab perawatan. Secara keseluruhan, alasan keluarga mengalihkan tanggung jawab perawatan lansia mencerminkan perubahan peran keluarga dalam merawat orang tua di usia lanjut, sekaligus menunjukkan peran panti sebagai lembaga sosial yang hadir untuk mengisi keterbatasan perawatan di lingkungan keluarga.²⁵

3. Bentuk-Bentuk Pengalihan Tanggungjawab

Pengalihan tanggung jawab perawatan lansia merujuk pada perubahan peran dan fungsi keluarga dalam memberikan perawatan kepada lansia kepada pihak lain, seperti lembaga panti jompo atau sosial. Bentuk

²³ Suratmi, Hasil Wawancara Via Whatsapp, Ponorogo, 25 November 2025.

²⁴ Sudarno, Hasil Wawancara Via Whatsapp, Ponorogo, 25 November 2025.

²⁵ Suryadi Suryadi, “Tantangan Dan Optimalisasi Peran Lembaga Pelayanan-Keperawatan Penduduk Lanjut Usia (Laporan Praktikum Pengalaman Lapangan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Di Panti Wreda Siti Khadijah Kota Cirebon),” *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2019): 124, <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v1i2.5818>.

pengalihan tanggung jawab ini dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: pengalihan penuh dan pengalihan sebagian.

a. Pengalihan Penuh Tanggung Jawab

Pengalihan penuh terjadi ketika keluarga secara komprehensif menyerahkan seluruh tanggung jawab perawatan fisik, kesehatan, sosial, dan ekonomi lansia kepada panti, sehingga peran keluarga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari lansia menjadi sangat minim atau bahkan tidak ada. Dalam konteks ini, keluarga menyerahkan lansia secara formal kepada pengurus panti, dan setelah itu perawatan harian sepenuhnya dikelola oleh tenaga panti. Bentuk pengalihan ini biasanya ditempuh ketika keluarga tidak lagi mampu memberikan perawatan yang optimal karena keterbatasan waktu, tenaga, keterampilan medis, atau karena kondisi kesehatan lansia yang memerlukan perhatian profesional secara terus-menerus.²⁶

b. Pengalihan Sebagian Tanggung Jawab

Pengalihan sebagian terjadi ketika keluarga tetap terlibat dalam beberapa aspek perawatan lansia, meskipun sebagian tanggung jawab perawatan harian dialihkan kepada panti. Dalam bentuk ini, keluarga mungkin tetap berkontribusi secara emosional, psikologis, dan finansial, seperti melakukan kunjungan berkala, komunikasi rutin dengan pengurus panti, atau memberi dukungan materi ketika

²⁶ Tim Harian Kompas, "Arah Kebijakan Lansia di Indonesia," Kompas.id, June 13, 2024, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/06/11/arrah-kebijakan-lansia-di-indonesia>.

diperlukan. Namun, aktivitas perawatan yang bersifat intensif seperti pemenuhan kebutuhan harian, pengawasan kesehatan, dan aktivitas fisik telah diserahkan kepada pihak panti.²⁷

Bentuk pengalihan sebagian ini sering terjadi ketika keluarga masih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan lansia atau ketika kondisi keluarga memungkinkan keterlibatan secara periodik, meskipun mereka tidak mampu melakukan perawatan penuh secara konsisten. Bentuk ini menunjukkan adanya kolaborasi peran antara keluarga dan institusi panti dalam memenuhi kesejahteraan lansia.²⁸

Panti lansia dalam hal ini berperan sebagai lembaga yang mengambil alih sebagian fungsi keluarga, khususnya dalam aspek perawatan fisik dan medis, sementara keluarga mempertahankan peran simbolik dan emosional, meskipun dengan intensitas yang terbatas.

c. Perbedaan Antara Pengalihan Penuh dan Sebagian

Secara praktis, kedua bentuk pengalihan tersebut dapat dibedakan dari intensitas keterlibatan keluarga dalam fungsi perawatan. Pada pengalihan penuh, peran keluarga sangat minim setelah lansia ditempatkan di panti, sementara pada pengalihan sebagian, keluarga tetap memberikan kontribusi emosional, dukungan komunikasi, dan

²⁷ Eka Afrina Djamhari, Dkk., *Mimpi Kesejahteraan Di Masa Lanjut Usia* (Prakarsa, 2020), 36.

²⁸ Dewi Rika Juita and Nilna Azizatus Shofiyyah, *Peran Keluarga Dalam Merawat Lansia*, n.d., 55.

terkadang dukungan finansial meskipun tidak terlibat dalam perawatan harian yang intensif.²⁹

Praktik ini tidak lagi dipandang sebagai bentuk penelantaran orang tua, melainkan sebagai solusi alternatif yang dapat dibenarkan secara sosial dan keagamaan selama kebutuhan lansia terpenuhi dan hubungan keluarga tetap dijaga.³⁰

D. Implikasi Pengalihan Tanggungjawab Perawatan Orang Tua

1. Implikasi Terhadap Lansia

Pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua ke panti menimbulkan implikasi psikologis dan emosional yang beragam bagi lansia. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan di panti duafa, bapak Tejo menegaskan:

“Asline gak krasan mbak, pengene kumpul karo putu buyut”³¹

Beliau merasa tidak nyaman dan gelisah karena masih memiliki keinginan kuat untuk berkumpul bersama keluarga, khususnya anak dan cucu. Kondisi ini menunjukkan adanya keterikatan emosional yang belum terputus, sehingga pengalihan perawatan ke panti dipersepsikan sebagai bentuk keterpisahan sosial yang memengaruhi ketenangan batin lansia.

Adapun terdapat lansia yang merasa senang dan menerima kondisi tinggal di panti, terutama mereka yang datang atas kemauan sendiri dan mendapatkan kenyamanan melalui interaksi sosial dengan sesama lansia.

²⁹ Mareta Akhriansyah, Dkk., *Keperawatan Keluarga* (Get Press Indonesia, 2023), 67.

³⁰ Rinekasari, *Model Pendampingan Lanjut Usia Berbasis Home Care dalam Implementasi Pendidikan Vokasional*.

³¹ Tejo, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 November 2025.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan bapak Sumaji beliau menegaskan:

*“enek njero ati sangat tersakiti nduk”*³²

beliau bersikap pasrah dan menerima keadaan sebagai takdir, meskipun secara batin masih menyimpan harapan untuk kembali ke keluarga.

Bahkan pada lansia yang mengalami luka batin akibat perlakuan keluarga, sikap penerimaan tetap muncul sebagai bentuk keikhlasan menghadapi sisa usia hidup, seperti penegasan dari bapak Ruslan:

*“baik-baik saja mbak, wong tinggal nunggu antrian dipanggil Allah”*³³

Temuan ini menunjukkan bahwa implikasi pengalihan perawatan tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh latar belakang relasi keluarga dan kesiapan psikologis masing-masing lansia.

2. Implikasi Terhadap Anak/ Keluarga

Pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua ke panti lansia juga menimbulkan implikasi psikologis dan emosional bagi pihak anak atau keluarga. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, keluarga Bapak Sumaji menegaskan:

*“Dampaknya itu besar sekali, Nak, terutama bagi kehidupan keluarga kami. Secara fisik dan tenaga, kami memang sedikit lebih ringan. Beban merawat yang dulu hampir sepanjang hari sekarang berkurang, dan itu membuat kami bisa lebih fokus mengurus anak dan pekerjaan. Tapi secara emosional dan batin, justru dampaknya berat. Ada rasa bersalah, sedih, dan merasa belum menjadi anak yang berbakti sepenuhnya.”*³⁴

³² Sumaji, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 November 2025.

³³ Ruslan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 November 2025

³⁴ Suratmi, Hasil Wawancara Via Whatsapp, Ponorogo, 25 November 2025.

Adanya dilema dan beban emosional ketika harus menyerahkan tanggung jawab perawatan kepada lembaga panti. Keputusan tersebut bukanlah hal yang mudah, karena di satu sisi terdapat rasa sedih dan tanggung jawab moral sebagai anak, namun di sisi lain muncul perasaan lebih tenang karena Bapak Sumaji berada di lingkungan yang menyediakan fasilitas perawatan dan pendampingan yang lebih memadai dibandingkan kemampuan keluarga.

Hal serupa juga dialami oleh keluarga Bapak Ruslan, beliau menyatakan:

“Beban keluarga berkurang mbak, rumah jadi lebih tenang, tapi tetap ada rasa bersalah”³⁵

Dengan adanya konflik keluarga, sehingga saudaranya menyerahkan beliau melalui Dinas Sosial untuk kemudian ditempatkan di panti lansia. Dampak dari keputusan tersebut menimbulkan perasaan sedih dan bersalah pada anak-anaknya karena tidak mampu merawat ayah secara langsung. Meskipun demikian, keluarga mengakui bahwa keberadaan Bapak Ruslan di panti memberikan ketenangan batin, karena beliau memperoleh perawatan medis dan pendampingan yang lebih terstruktur.

Sementara itu, keluarga Ibu Mariyuni menilai bahwa panti merupakan tempat yang lebih layak untuk menjamin pemenuhan kebutuhan harian beliau. Meskipun keputusan tersebut dianggap sebagai pilihan terbaik, keluarga tetap merasakan kehilangan karena berkurangnya

³⁵ Sudarno, Hasil Wawancara Via Whatsapp, Ponorogo, 25 November 2025.

intensitas kebersamaan dengan Ibu Mariyuni. Berdasarkan wawancara dengan bu Lia, beliau menegaskan:

“Dampake kuwi krasa tenan kanggo kulo lan keluarga. Saka siji sisi, kulo krasa lega merga ibuk luwih keopeni, ora kuwatir saben dina mikir ibuk piyambakan neng omah. Kulo iso kerja luwih tenang, ora kebak rasa wedi nek ibuk kenapa-napa pas ora ana wong. Nanging saka sisi liyane, emosine abot. Kulo krasa kelangan, omah dadi sepi, ora ana ibuk sing biasane nunggu. Kadhang nek eling, atiku yo krasa nyesek, muncul rasa salah lan isin minangka anak, kok ngopeni wong tuwa wae ora iso langsung. Dadi pengalihan perawatan iki ora mung ngubah urip ibuk, nanging uga ngguncang batin anak-anake. Senajan kulo yakin iki pilihan sing paling realistis kanggo kahanan saiki, nanging rasa tanggung jawab lan rasa tresna marang ibuk tetep ana lan ora tau ilang.”³⁶

Anak-anak beliau mengungkapkan adanya perasaan bersalah karena belum dapat memberikan perhatian secara langsung, meskipun di sisi lain mereka merasa lega karena kondisi dan perawatan ibu menjadi lebih terjamin. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua tidak hanya berdampak pada lansia, tetapi juga meninggalkan konsekuensi emosional yang kompleks bagi anak dan keluarga sebagai pihak yang mengambil keputusan.

³⁶ Lia, Hasil Wawancara Via Whatsapp, Ponorogo, 25 November 2025.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN TANGGUNGJAWAB PERAWATAN ORANG TUA

A. Analisis Alasan Pengalihan Tanggungjawab Perawatan Orang Tua di Panti Dhuafa Lansia Jetis Ponorogo

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua merupakan realitas sosial yang tidak dapat dilepaskan dari perubahan pola kehidupan masyarakat. Secara normatif, ajaran Islam menempatkan kewajiban merawat orang tua sebagai tanggung jawab utama anak yang tidak dapat digantikan oleh pihak lain. Bahkan, dalam masyarakat tradisional, praktik pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua ke lembaga seperti panti sosial hampir tidak ditemukan. Tindakan tersebut pada masa lalu cenderung dipandang sebagai bentuk penelantaran dan penyimpangan dari nilai-nilai agama maupun norma sosial.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terjadi perubahan signifikan dalam struktur sosial, nilai, dan pola hubungan keluarga. Dalam konteks ini, sosiologi hukum Islam memandang bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, perilaku pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua yang saat ini mulai banyak ditemukan tidak dapat semata-mata dinilai sebagai pelanggaran hukum, tetapi perlu dianalisis berdasarkan faktor-faktor sosial yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa alasan pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua ke panti dhuafa lansia tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek ekonomi, psikologis, kondisi fisik orang tua, serta perubahan sosial dalam struktur keluarga.

Pertama, faktor ekonomi menjadi salah satu alasan dominan dalam pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, keluarga seringkali mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar orang tua, terutama jika orang tua dalam kondisi sakit atau membutuhkan perawatan khusus. Biaya pengobatan, kebutuhan sehari-hari, serta keterbatasan penghasilan menjadi tekanan yang mendorong keluarga untuk mencari alternatif solusi, salah satunya dengan menitipkan orang tua di panti sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan kemampuan (*istitha'ah*) yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban hukum. Dengan kata lain, ketidakmampuan ekonomi dapat menjadi faktor yang memodifikasi cara individu dalam menjalankan kewajiban syar'i, meskipun secara ideal tanggung jawab tersebut tetap berada pada anak.

Kedua, faktor psikologis juga berperan penting dalam mendorong terjadinya pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua. Dalam beberapa kasus, hubungan antara anak dan orang tua tidak selalu harmonis. Konflik keluarga, perbedaan pandangan, serta kurangnya kedekatan emosional dapat menyebabkan anak merasa terbebani secara psikologis dalam merawat orang tua. Selain itu, kondisi stres akibat tuntutan kehidupan modern juga

mempengaruhi kesiapan mental anak dalam menjalankan peran tersebut. Dalam kerangka sosiologi hukum Islam, faktor ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan normatif, tetapi juga oleh kondisi psikologis individu. Ketika kondisi psikologis tidak mendukung, maka pelaksanaan hukum cenderung mengalami penurunan.

Ketiga, kondisi fisik dan kesehatan orang tua menjadi alasan yang cukup signifikan dalam praktik pengalihan tanggung jawab. Orang tua yang sudah lanjut usia seringkali mengalami penurunan fungsi tubuh, penyakit kronis, atau bahkan ketergantungan total terhadap orang lain. Dalam kondisi demikian, keluarga yang tidak memiliki kemampuan atau keterampilan merawat secara medis merasa bahwa panti lansia dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional. Dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, alasan ini dapat dipahami sebagai bentuk rasionalitas sosial, di mana individu memilih alternatif yang dianggap paling efektif untuk mencapai kemaslahatan. Namun demikian, pengalihan ini tetap tidak menghapus kewajiban moral anak untuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan pengawasan terhadap orang tua.

Keempat, perubahan sosial dalam struktur keluarga menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap fenomena ini. Pada masa lalu, masyarakat Indonesia umumnya menganut sistem keluarga besar (*extended family*) di mana anggota keluarga tinggal bersama dan saling membantu, termasuk dalam merawat orang tua. Namun, dalam masyarakat modern, terjadi pergeseran menuju sistem keluarga inti (*nuclear family*) yang lebih kecil dan mandiri. Selain itu, urbanisasi dan mobilitas kerja menyebabkan anak-anak seringkali

tinggal jauh dari orang tua, sehingga menyulitkan mereka untuk memberikan perawatan secara langsung. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, perubahan struktur sosial ini menunjukkan bahwa hukum harus dipahami dalam konteks sosialnya. Kewajiban merawat orang tua tetap berlaku, tetapi bentuk pelaksanaannya dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi sosial yang ada.

Kelima, munculnya lembaga sosial seperti panti dhuafa lansia juga turut mempengaruhi perubahan pola perilaku masyarakat. Keberadaan panti lansia memberikan alternatif baru bagi keluarga dalam menangani perawatan orang tua. Jika pada masa lalu tidak tersedia pilihan selain merawat di rumah, maka saat ini masyarakat memiliki opsi lain yang dianggap lebih praktis dan efisien. Dalam analisis sosiologi hukum Islam, fenomena ini menunjukkan bahwa institusi sosial dapat membentuk pola perilaku hukum masyarakat. Dengan adanya panti lansia, pengalihan tanggung jawab menjadi lebih diterima secara sosial, meskipun secara normatif masih memerlukan penilaian kritis.

Jika dibandingkan dengan kondisi masa lalu, perubahan ini menunjukkan adanya transformasi nilai dalam masyarakat. Dahulu, merawat orang tua secara langsung dianggap sebagai bentuk bakti yang tidak tergantikan, bahkan menjadi ukuran moralitas seseorang. Sebaliknya, pengalihan tanggung jawab dipandang sebagai bentuk kegagalan moral. Namun, dalam masyarakat modern, penilaian tersebut mulai mengalami pergeseran. Pengalihan tanggung jawab tidak selalu dipandang negatif, terutama jika dilakukan dengan alasan yang rasional dan tetap disertai tanggung jawab moral dari anak.

Dalam kerangka sosiologi hukum Islam, perubahan ini dapat dipahami sebagai proses dialektika antara norma dan realitas sosial. Hukum Islam sebagai norma ideal tetap menekankan kewajiban anak untuk merawat orang tua, tetapi dalam praktiknya, masyarakat melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi yang dihadapi. Dengan demikian, terjadi apa yang disebut sebagai *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan konteks sosialnya.

Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa tidak semua alasan pengalihan dapat dibenarkan dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Alasan yang bersifat darurat atau berdasarkan kebutuhan nyata, seperti kondisi kesehatan dan keterbatasan kemampuan, masih dapat diterima dalam kerangka kemaslahatan. Sebaliknya, pengalihan yang didasarkan pada kelalaian, kurangnya kepedulian, atau semata-mata untuk kenyamanan pribadi merupakan bentuk penyimpangan dari nilai-nilai hukum Islam.

Bahwa alasan pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial. Perubahan zaman, kondisi ekonomi, tekanan psikologis, serta transformasi struktur keluarga menjadi faktor utama yang membentuk perilaku tersebut. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Namun, adaptasi tersebut tetap harus berada dalam koridor nilai-nilai dasar Islam, khususnya dalam menjaga penghormatan, kasih sayang, dan tanggung jawab terhadap orang tua.

B. Analisis Implikasi Pengalihan Tanggungjawab Perawatan Orang Tua di Panti Dhuafa Lansia Jetis Ponorogo

Pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua ke panti duafa lansia tidak hanya merupakan fenomena sosial semata, tetapi juga memiliki implikasi yang luas, baik dari aspek sosial, psikologis, maupun hukum Islam. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, setiap perilaku hukum yang dilakukan masyarakat akan menimbulkan konsekuensi tertentu, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi eksistensi dan keberlakuan hukum itu sendiri dalam kehidupan sosial.

Implikasi pertama yang dapat diamati adalah perubahan pola hubungan sosial dalam keluarga. Secara tradisional, hubungan antara anak dan orang tua dibangun atas dasar kedekatan emosional, interaksi langsung, serta tanggung jawab timbal balik yang kuat. Merawat orang tua di rumah menjadi bagian dari praktik sosial yang mempererat hubungan kekeluargaan. Namun, dengan adanya pengalihan tanggung jawab ke panti lansia, intensitas interaksi antara anak dan orang tua cenderung mengalami penurunan. Orang tua tidak lagi berada dalam lingkungan keluarga inti, melainkan dalam institusi sosial yang bersifat kolektif. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi keluarga, dari yang semula menjadi pusat perawatan dan perlindungan menjadi lebih terbatas pada fungsi ekonomi dan simbolik.

Implikasi kedua berkaitan dengan aspek psikologis, baik bagi orang tua maupun anak. Bagi orang tua, pengalihan ke panti lansia dapat menimbulkan

perasaan ditinggalkan, kesepian, atau bahkan kehilangan makna dalam kehidupan keluarga. Meskipun secara fisik mereka mendapatkan perawatan yang lebih baik, namun kebutuhan emosional seperti kasih sayang dan perhatian dari anak tidak sepenuhnya dapat tergantikan. Dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat berdampak pada penurunan kesehatan mental orang tua. Sementara itu, bagi anak, pengalihan tanggung jawab dapat menimbulkan ambivalensi psikologis, di satu sisi merasa telah memberikan solusi terbaik, tetapi di sisi lain muncul rasa bersalah karena tidak dapat merawat orang tua secara langsung. Dalam kerangka sosiologi hukum Islam, implikasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum tidak hanya berdampak pada aspek lahiriah, tetapi juga menyentuh dimensi batiniah individu.

Implikasi ketiga adalah munculnya perubahan dalam tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap ajaran Islam. Pengalihan tanggung jawab yang semakin sering terjadi dapat membentuk persepsi baru bahwa merawat orang tua tidak harus dilakukan secara langsung oleh anak. Jika fenomena ini terus berlangsung tanpa adanya kontrol nilai, maka dikhawatirkan akan terjadi normalisasi terhadap praktik yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dasar *Birr al-Wâlidain*. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini dapat mengarah pada melemahnya kesadaran hukum (*legal awareness*) masyarakat, di mana norma hukum Islam tidak lagi menjadi acuan utama dalam perilaku sosial.

Namun demikian, implikasi ini tidak selalu bersifat negatif. Dalam kondisi tertentu, pengalihan tanggung jawab justru dapat memberikan dampak

positif, terutama jika dilihat dari aspek kemaslahatan. Orang tua yang mendapatkan perawatan di panti lansia seringkali memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih terjamin, lingkungan sosial yang lebih suportif, serta aktivitas yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam hal ini, pengalihan tanggung jawab dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar keluarga untuk memastikan kesejahteraan orang tua. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan sosial selama tidak menghilangkan substansi nilai-nilai dasarnya.

Implikasi keempat berkaitan dengan munculnya peran lembaga sosial sebagai aktor baru dalam pelaksanaan fungsi keluarga. Panti dhuafa lansia menjadi institusi yang mengambil alih sebagian tanggung jawab yang sebelumnya berada di tangan keluarga. Keberadaan lembaga ini tidak hanya memberikan layanan perawatan, tetapi juga membentuk pola baru dalam masyarakat terkait cara memperlakukan orang tua lanjut usia. Dalam analisis sosiologi hukum Islam, fenomena ini menunjukkan adanya transformasi dalam struktur sosial, di mana fungsi-fungsi tradisional keluarga mulai dialihkan kepada institusi formal. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa hukum Islam dalam praktiknya tidak hanya dipengaruhi oleh individu, tetapi juga oleh struktur sosial dan kelembagaan yang ada.

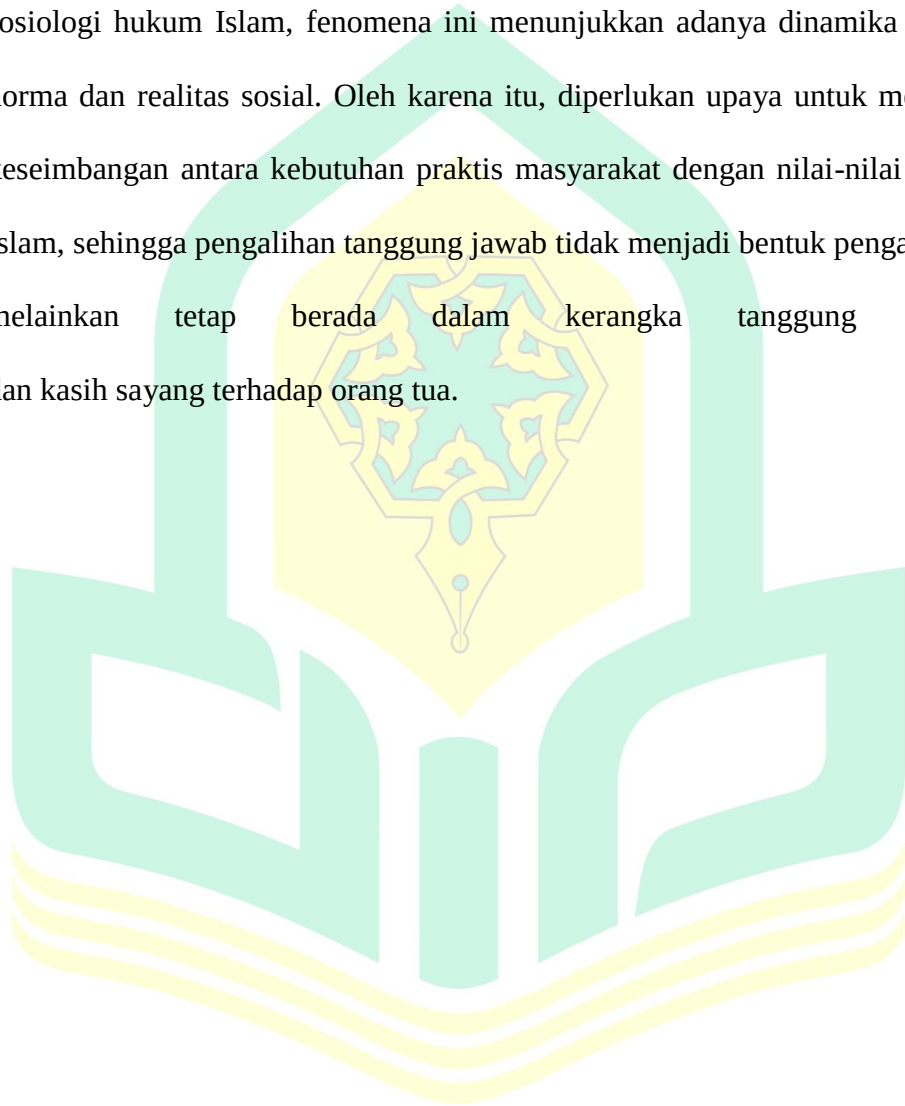
Implikasi kelima adalah terjadinya pergeseran nilai dan norma dalam masyarakat. Jika pada masa lalu pengalihan tanggung jawab dipandang sebagai bentuk penelantaran, maka dalam masyarakat modern praktik tersebut mulai diterima, bahkan dianggap sebagai solusi yang wajar dalam kondisi tertentu.

Pergeseran ini menunjukkan bahwa nilai sosial bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, perubahan nilai ini harus dikaji secara kritis agar tidak mengarah pada penyimpangan yang lebih luas. Hukum Islam sebagai sistem nilai memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan antara perubahan sosial dan prinsip moral yang tetap.

Implikasi pengalihan tanggung jawab juga dapat dilihat dari perspektif keadilan sosial. Dalam beberapa kasus, orang tua yang ditempatkan di panti lansia berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah, sehingga pengalihan dilakukan karena keterpaksaan. Namun, terdapat pula kasus di mana pengalihan dilakukan oleh keluarga yang sebenarnya mampu, tetapi memilih jalan yang lebih praktis. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka sosiologi hukum Islam, keadilan tidak hanya dilihat dari hasil, tetapi juga dari niat dan proses yang melatarbelakanginya.

Dalam konteks teori sosiologi hukum Islam, khususnya pendekatan yang dikemukakan oleh M. Atho Mudzhar, implikasi dari fenomena ini dapat dianalisis melalui hubungan antara hukum dan perilaku sosial masyarakat. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur, tetapi juga sebagai refleksi dari realitas sosial. Ketika masyarakat mengalami perubahan, maka hukum juga akan mengalami proses penyesuaian, baik dalam bentuk interpretasi maupun implementasinya. Namun demikian, proses adaptasi ini harus tetap berada dalam koridor nilai-nilai dasar Islam, agar tidak kehilangan arah dan tujuan utamanya.

Pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua memiliki implikasi yang kompleks dan multidimensional. Implikasi tersebut mencakup perubahan hubungan keluarga, dampak psikologis, pergeseran kesadaran hukum, peran lembaga sosial, serta perubahan nilai dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini menunjukkan adanya dinamika antara norma dan realitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan praktis masyarakat dengan nilai-nilai moral Islam, sehingga pengalihan tanggung jawab tidak menjadi bentuk pengabaian, melainkan tetap berada dalam kerangka tanggung jawab dan kasih sayang terhadap orang tua.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari adanya rumusan masalah diatas, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Alasan pengalihan tanggung jawab tersebut merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor sosial yang kompleks. Faktor ekonomi, keterbatasan fisik dalam merawat, kondisi kesehatan orang tua, tekanan psikologis, serta perubahan struktur sosial dari keluarga besar menuju keluarga inti menjadi penyebab utama terjadinya fenomena ini. Jika dibandingkan dengan masa lalu, praktik pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua dahulu cenderung tidak diterima dan dianggap sebagai bentuk penelantaran. Namun, dalam masyarakat modern, terjadi pergeseran nilai di mana pengalihan tersebut mulai dipandang sebagai alternatif solusi, terutama dalam kondisi tertentu yang mendesak. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial, meskipun tetap berpegang pada nilai dasar kewajiban berbakti kepada orang tua (*Birr al-Wâlidain*).
2. Implikasi dari pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Pengalihan tersebut berdampak pada menurunnya intensitas hubungan emosional antara anak dan orang tua, munculnya dampak

psikologis seperti perasaan kesepian pada orang tua dan rasa bersalah pada anak, serta pergeseran tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban merawat orang tua. Di sisi lain, keberadaan panti lansia juga memberikan dampak positif berupa pemenuhan kebutuhan fisik dan kesehatan orang tua secara lebih profesional. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini mencerminkan adanya dialektika antara norma hukum Islam dengan realitas sosial yang berkembang. Oleh karena itu, pengalihan tanggung jawab dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial yang masih dapat ditoleransi selama tetap berada dalam kerangka tanggung jawab moral, kasih sayang, dan penghormatan terhadap orang tua.

B. Saran

Berdasarkan manfaat penelitian di atas, menghasilkan beberapa saran, yakni:

1. Bagi keluarga yang mengalihkan perawatan orang tua ke Panti Duafa Lansia, diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait perawatan orang tua. Keluarga disarankan untuk tidak sepenuhnya melepaskan tanggung jawab, melainkan tetap menjaga keterlibatan emosional, komunikasi yang berkelanjutan, serta memberikan perhatian dan dukungan spiritual kepada orang tua. Dengan demikian, nilai *Birr al-Wâlidain* tetap dapat dijalankan secara kontekstual meskipun perawatan dilakukan melalui lembaga panti.

2. Bagi pengelola Panti Duafa Lansia Desa Turi Jetis Ponorogo, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan perawatan lansia, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Pengelola panti juga disarankan untuk memperkuat kerja sama dengan keluarga lansia, sehingga hubungan emosional antara lansia dan keluarga tetap terjaga, serta mengembangkan program pembinaan yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan prinsip kemanusiaan demi tercapainya kesejahteraan lansia secara menyeluruh.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kondisi lansia, khususnya dalam menghadapi fenomena pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua. Masyarakat diharapkan dapat membangun sikap empati, solidaritas sosial, serta pemahaman yang lebih bijak bahwa pengalihan perawatan tidak hanya merupakan persoalan sosial, tetapi juga memiliki dimensi moral, hukum, dan keagamaan yang perlu disikapi secara arif dan bertanggung jawab.
4. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih luas, baik dari segi wilayah penelitian, metode, maupun perspektif keilmuan lainnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena pengalihan tanggung jawab perawatan orang tua dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Muri Yusup. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Kencana, 2017.
- Abdullah Nasihah Ulwan. *Pendidikan Anak Menurut Islam Pendidikan Sosial Anak*. PT. Remaja Rosda Karya, 1990.
- Adyatama, Muhammad Fajar. *Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam*. 11, no. 3 (2023).
- Al-Qur'an, Q.S. Al-Isra' 23-24*.
- Al-Sulaim, F.A. "Ibn Khaldun the True Founder of Sociology: His Theories and Contributions to Social Thought." *Journal of the Social Sciences*, 2010, 11–35.
- Anton Moeliono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 1989.
- Arsyad, Yolandika, and Syahputra Adisanjaya Suleman. *Community Care Service Dalam Penanganan Lansia Terlantar Di Kabupaten Gorontalo Utara*. 11, no. 2 (2025).
- Azizah Azis, Kurniati, Misbahuddin. "Sociological Considerations For Islamic Law's Application And Experience In Indonesia." *IJEVSS* 2, no. 3 (2023): 370.
- Ulum, Bahrul. "Fatwa Of The Council Of The Indonesian Ulama Ongolput (Vote Abstention): A Study Of Contemporary Islamic Legal Thought In Indonesia, 2009." *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman* 35, no. 2 (2011). <https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.150>.
- Azizah, Dr, Dra Hj Husmiaty Hasyim, Dr Hj Zahrotun Nihayah, M Si, and Dr Hj Amany Lubis. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. n.d.
- Dokumen Data (Lembaga Kesejahteraan Sosial Panti Dhuafa Lansia Ponorogo)*. 2019.
- Eka Afrina Djamhari, Dkk. *Mimpi Kesejahteraan Di Masa Lanjut Usia*. Prakarsa, 2020.
- Elizabeth B. Hurlock. *Child Development*. McGraw-Hill Book Company, INC., 1942.
- Fauziah Nasution, Fadilah Rahmi Nasution, Nazala Putri Hutasuht, Rohima Dinda Kusumai, and Zahra Aulia. "Peran Keluarga dalam Meningkatkan

- Kesejahteraan Lansia.” *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi* 3, no. 2 (2025): 30–36. <https://doi.org/10.61132/observasi.v3i2.1032>.
- Hardianty, Sri. *Fenomena Penitipan Lansia Di Panti Jompo: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Islam*. n.d.
- Hasanah, Uswatun, and Muhammad Syahnan. *The Position Of Mashalih Al-Mursalah As Legal Evidence*. 2025.
- Ibnu Khaldun. *The Muqaddimah: An Introduction to History*, Terj. Franz Rosenthal. Princeton University Press, 2015.
- Ilhami, Maula Hikmatul, and Napuli Ayu Lestari. *Sosiologi Hukum Islam: Menjembatani Syariah Dan Realitas Sosial*. 10, no. 1 (2024).
- Juita, Dewi Rika, and Nilna Azizatus Shofiyyah. *Peran Keluarga Dalam Merawat Lansia*. n.d.
- Lawrence Conrad. *Ibn Khaldun and Islamic Ideology*. University of California Press, 1999.
- M. Atho Mudzhar. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Kajian Sosiologis*. INIS, 1993.
- M. Atho Mudzhar. *Pendekatan Studi Islam*. Raja Grafindo, 1998.
- Mahmoud Dhaouadi. “*Ibn Khaldun: The Founding Father of Sociology*.” *International Sociology*, 1990.
- Mardiyah. “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak.” *Jurnal Kependidikan* III, no. 2 (2015).
- Mareta Akhriansyah, Dkk. *Keperawatan Keluarga*. Get Press Indonesia, 2023.
- Mohamad rifa’I. *Ushul Fikih*. Al Ma’arif, 1990.
- M. Muhibbuddin, Wahyu Saputra. *Tinjauan Sosiologi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4, No. 2 (2022)
- Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, 2022.
- Raharja, Krisna. “Pergeseran Dukungan Sosial Keluarga Dan Fungsi Pemeliharaan Pada Orang Tua Lanjut Usia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Deskriptif Orang Tua Lanjut Usia Yang Dititipkan Di Panti Sosial Tresna

- Werdha Cipocok Jaya, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten).” *Journal Politics and Government* 01, no. 01 (2024).
- Ridla, M. Rasyid. “Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar).” *Al-Ihkam* 7, no. 2 (2012).
- Rika, Fahrudin, dan Elan Sumarna. “Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Ta’lim Al-Muta’allim Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah.” *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 18, no. 1 (2020).
- Rinekasari, Nenden Rani. *Model Pendampingan Lanjut Usia Berbasis Home Care dalam Implementasi Pendidikan Vokasional*. 5, no. 2 (2017).
- Nasrullah. *Sosiologi Hukum Islam*. Pustaka Setia, 2016.
- Nursyamsyiah Yusuf. *Ilmu Penddikan*. Pusat Penerbitan dan Publikasi, n.d.
- Patimah, Imas Siti Fatimah. “Transformasi Bentuk dan Fungsi Keluarga di Desa Mekarwangi.” *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 4, no. 1 (2020): 12. <https://doi.org/10.24198/jsg.v4i1.23405>.
- Safrudin, Moh, and Nasaruddin Nasaruddin. “Konsep Al-Qur’an Tentang Birrul Walidain: Kewajiban Dan Penghormatan Kepada Orang Tua.” *Tajdid: Jurnal Pemikiran KeIslaman dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2025): 154–69. <https://doi.org/10.52266/tajdid.v9i1.4159>.
- Soerjono Soekanto. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Citra Aditya Bhakti, 1989.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada, 1980.
- Suryadi, Suryadi. “Tantangan Dan Optimalisasi Peran Lembaga Pelayanan-Keperawatan Penduduk Lanjut Usia (Laporan Praktikum Pengalaman Lapangan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Di Panti Wreda Siti Khadijah Kota Cirebon).” *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v1i2.5818>.
- Ulum, Bahrul. “Fatwa Of The Council Of The Indonesian Ulama Ongolput (Vote Abstention): A Study of Contemporary Islamic Legal Thought in Indonesia, 2009.” *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman* 35, no. 2 (2011). <https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.150>.
- Zakiah Darajat. *Ilmu Fiqh*. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Soeroso Andreas. *Sosiologi 1*. Yudhistira Ghalia Indonesia, 2008.
- Soetomo, Greg. *Bahasa & kekuasaan dalam sejarah Islam: sebuah riset historiografi*. Cet. 1. Obor, 2017.

Zakiah Darajat. *Ilmu Fiqh*. Dana Bakti Wakaf, 1995.

Siti Maryam. *Mengenal Usia Lanjut Dan Perawatannya*. Salemba Medika, 2008.

Fadila, Farah, and Muammar Khaddafi. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, No. 7 (2025).

Undari Sulung. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls)* 5, No. 3 (2024): 113.

Yanuardi, M. Si, Fitriana Kurnia Nur, Dewi Utami, And Yuanjaya Pandhu. "Pengembangan Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Lansia Dalam Menghadapi Population Ageing Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Artikel Penelitian Produk Terapan 2017*, 2017. <https://eprints.uny.ac.id/54737/>.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Juita, Kurnia. "Penitipan Orang Tua Di Panti Jompo Ditinjau Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus UPT. PSTW Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi Riau)" Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Muhammad Furqon. "Pengalihan Tanggung Jawab Hadhanah Oleh Orang Tua (Studi Di Panti Asuhan YP Antik Kota Pekalongan)." Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Nurul Aisiyah Fitriani Sartikasari. "Tanggung Jawab Anak Terhadap Orangtua Lansia Di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya." IAIN Palangka Raya, 2017.

Salamatul Hidayah. "Pemenuhan Nafkah Orang Tua Lanjut Usia Yang Berada Di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran Banyumas Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Negeri K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.

Sari, Yuni Kartika. "Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Sosial Tresna Werdha Bengkulu Perspektif Masalah Mursalah." Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2021.

Sobri. "Pemikiran Sosiologi Hukum Islam Muhammad Atho Mudzar (Tinjauan Terhadap Fatwa Ulama, Putusan Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Negara Muslim)." UIN Imam Bonjol Padang, 2011.

Referensi Internet

- “Ageing and health.” Accessed December 15, 2025. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>.
- Hakim, Luqman. “Metode Observasi: Pengertian, Macam dan Contoh.” *Deepublish Store*, August 14, 2024. <https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi/>.
- Baznas. “7 Hikmah Berbakti kepada Orang Tua.” Accessed December 12, 2025. <https://baznas.go.id/>.
- Centre, Jakarta Islamic. “Inilah Penyebab Menyia-Nyiakan Orangtua Sama Dengan Mengabaikan Tiket Ke Surga.” *Jakarta Islamic Centre*, May 13, 2016. <https://Islamic-center.or.id/inilah-sebabnya-menyia-nyiakan-orangtua-sama-dengan-mengabaikan-tiket-ke-surga/>.
- “Desa Ramah Lansia: Tantangan dan Solusi Peningkatan Kesejahteraan.” Artikel. *Tenjolayar*, June 30, 2025. <https://tenjolayar.desa.id/desa-ramah-lansia-tantangan-dan-solusi-peningkatan-kesejahteraan>.
- isti. *Kewajiban Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Islam – Laboratorium Teknologi Pangan*. n.d. Accessed December 15, 2025. <https://foodtechlab.uad.ac.id/kewajiban-berbakti-kepada-orang-tua-dalam-Islam/>.
- Kompas, Tim Harian. “Arah Kebijakan Lansia di Indonesia.” *Kompas.id*, June 13, 2024. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/06/11/arrah-kebijakan-lansia-di-indonesia>.
- “Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia.” Accessed April 14, 2026. https://pengabdian.dpmk.itb.ac.id/information/meningkatkan_kualitas_hidup_lansia.
- “Merawat Orang Tua: Kewajiban Anak Yang Diatur Oleh Hukum Indonesia - Kompasiana.Com.” Accessed April 14, 2026. <https://www.kompasiana.com/ariqfaiq9614/685295858bf3762896774722/merawat-orang-tua-kewajiban-anak-yang-diatur-oleh-hukum-indonesia>.
- National Institute on Aging. “Services for Older Adults Living at Home.” October 12, 2023. <https://www.nia.nih.gov/health/caregiving/services-older-adults-living-home>.
- “Pandangan Generasi Muda Dan Generasi Tua Terhadap Panti Jompo.” Accessed December 15, 2025. <https://osc.medcom.id/community/pandangan-generasi-muda-dan-generasi-tua-terhadap-panti-jompo-7146>.

Panti Dhuafa Lansia Ponorogo (081280032421) | Facebook. n.d. Accessed January 27, 2026. https://www.facebook.com/groups/648030161923817/?locale=id_ID .

Prayatna, Erisamdy. “Pengertian Orang Tua.” *Erisamdy Prayatna*, n.d. Accessed December 12, 2025. <https://www.erisamdyprayatna.com/2021/08/pengertian-orang-tua.html> .

“Sahih Al-Bukhari 5971 - Good Manners and Form (Al-Adab) - كتاب الأدب - Sunnah.Com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم).” Accessed December 12, 2025. <https://sunnah.com/bukhari:5971> .

Sociology, Easy. “The Role of Families in Primary Socialisation.” *Easy Sociology*, December 31, 2023. <https://easysociology.com/sociology-of-family-relationships/the-role-of-families-in-primary-socialisation/> .

study.com. “George Herbert Mead’s Game Stage | Definition & Theory - Lesson.” Accessed December 15, 2025. <https://study.com/academy/lesson/game-stage-in-sociology-definition-lesson-quiz.html> .

unairnews. “Pelayanan Spiritual yang Dibutuhkan oleh Lansia di Panti Jompo.” *Universitas Airlangga Official Website*, November 22, 2024. <https://unair.ac.id/pelayanan-spiritual-yang-dibutuhkan-oleh-lansia-di-panti-jompo/> .

